

POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM :
Studi Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir



Oleh:

Hidayatullah Muttaqin, SE

NIM.: 2021058

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2008

POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM :

Studi Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir



Oleh:

Hidayatullah Muttaqin, SE

NIM.: 2021058

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 429/PS-MSI/Peng./VII/2008


TESIS berjudul : **POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM: Studi
Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir**

Ditulis oleh : Hidayatullah Muttaqin

N. I. M. : 2021058


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam



Yogyakarta, 14 Juli 2008

Ketua Program


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Hidayatullah Muttaqin
Tempat/tgl.lahir : Alabio, 14 Juni 1979
N. I. M. : 2021058
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM: Studi
Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir**

Ketua/Sekretaris: Drs. Yusdani, M.Ag

Pembimbing : Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Penguji : Dr. H. Supardi, MM

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

(.....)


(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2008

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **86.00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 516/PS-MSI/ND/VII/2008

TESIS berjudul : **POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM (Studi
Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir)**

Ditulis oleh : Hidayatullah Muttaqin

NIM : 2021058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Juli 2008

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**



PERSETUJUAN

TESIS berjudul : POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN EKONOMI HIZBUT TAHRIR)
Ditulis oleh : Hidayatullah Muttaqin, SE
NIM : 2021058
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Mei 2008

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a'	ض	dh
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	zh
ث	ts	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	هـ	h
ص	sh	ي	y

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>aa</i> <i>jaahiliyah</i>
2.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ii</i> <i>kariim</i>
3.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>uu</i> <i>furuud</i>

ABSTRAK
POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM:
Studi Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir

Nama : Hidayatullah Muttaqin, SE
NIM : 2021058

Kebijakan fiskal Indonesia berupa pengurangan subsidi, penaikan tarif dan biaya layanan publik, privatisasi, subsidi perbankan merupakan kebijakan fiskal yang berpijak pada politik ekonomi pertumbuhan. Pemerintah meyakini politik ekonomi pertumbuhan sebagai satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

*Dalam konsep ekonomi Hizbut Tahrir, politik ekonomi kebijakan fiskal harus berpijak pada standar Syariah Islam di bawah institusi khilafah dengan paradigma **ri'ayatu as-su'un al-ummah** (pengatur dan pemelihara urusan umat). Hizbut Tahrir memandang permasalahan ekonomi terletak pada distribusi kekayaan yang timpang, sehingga Hizbut Tahrir menolak politik pertumbuhan. Menurut Hizbut Tahrir, politik ekonomi yang ideal adalah politik ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara secara menyeluruh dan mendorong mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Hizbut Tahrir memiliki konsep keuangan negara yang sangat berbeda dengan konsep keuangan negara kapitalis baik dari sisi tujuan, asas, standar, struktur keuangan negara, dan kaidah pengelolaan keuangan negara.*

Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia jika konsep Hizbut Tahrir diterapkan adalah penerimaan dari sektor pemilikan umum. Penerimaan yang besar dan ketegasan Syariah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warga negara akan membuka jalan politik ekonomi yang ideal di dalam kebijakan fiskal Islam. Indonesia dapat mengadopsi kebijakan fiskal Islam ini untuk menyelesaikan problem fiskalnya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik content analysis, atau dalam istilah an-Nabhani disebut metode rasional. Sumber data primer adalah buku-buku ekonomi dan keuangan negara yang diterbitkan secara resmi oleh Hizbut Tahrir.

Hasil penelitian menunjukkan politik ekonomi kebijakan fiskal Islam berdasarkan konsep ekonomi dan keuangan negara Hizbut Tahrir adalah politik ekonomi yang mengacu pada pemecahan permasalahan ekonomi dari sisi distribusi kekayaan bukan dengan politik ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan atau peningkatan produksi. Politik ekonomi kebijakan fiskal ini adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara dan mendorong mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Kata kunci : politik ekonomi, kebijakan fiskal, Syariah Islam, Hizbut Tahrir, ri'ayatu as-su'un al-ummah.

ABSTRACT

ECONOMIC POLITICS OF ISLAMIC FISCAL POLICY A Study on Hizbut Tahrir Economic Thoughts

Name : Hidayatullah Muttaqin, SE
NIM : 2021058

Indonesian fiscal, such as subsidy remove, raising price and tariff public utilities, privatization, and banking subsidy forms is a part of growth policy. Government believes that growth economic policy is as the only one track to overcome national economy and to raise people prosperity.

*In economic concept of Hizbut Tahrir, economic politics of fiscal policy must be based on Islamic Shariah under Khilafah institution with paradigm of **ri'ayatu as-su'un al-ummah**. Hizbut Tahrir views economic problems occurred as a result of unbalanced wealth distribution, and rejects growth policy. According to Hizbut Tahrir, ideal economic politics should gurantee the fulfilment of the basic needs of citizen, and encourage the fulfillment secondary and tertiary needs. Hizbut Tahrir has its concept of state budget different from that of capitalism state budget such as the objectives, principles, standards, state budget structures and rules of the state budget.*

One of the revenue resources of state that has a very big potential revenue in Indonesia, if the concept of Hizbut Tahrir is implemented, is the revenue from the collective property sector. The revenue resources and Shariah assertiveness on assuring the fulfillment of the basic needs will open track for ideal economic politics in Islamic fiscal policy. Indonesia can adopt the Islamic fiscal policy to solve its fiscal problems.

The study applies the descriptive method using the content analysis technique, or in the terms stated by an-Nabhani as rational method. The primary data are obtained from economic literatures and state budget officially published by Hizbut Tahrir.

The findings show that economic politics of Islamic fiscal policy based on the economic concept and state budget of Hizbut Tahrir is the economic politics which refers to overcoming the economic problem from the perspective of wealth distribution. Its concept, on the other hand, rejects the concept of growth policy that refers to production increase. In other words, the economic politics assures the fulfilment of the basic needs of citizen, and encourage the fulfillment secondary and tertiary needs based on their capability.

Key Words: economic politics, fiscal policy, Islamic Shariah (Islamic Law), Hizbut Tahrir, ri'ayatu as-su'un al-ummah.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah mencurahkan hidayah dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM: Studi Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir.

Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman.
Allahumma amiin.

Tesis ini dibuat lahir dari sebuah kegelisahan penulis tentang kondisi negeri Indonesia yang tiada hentinya diterpa krisis dan musibah. Negeri ini sudah merasakan pahitnya krisis ekonomi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang sampai sekarang belum beranjak dari negeri ini. Kegelisahan ini semakin menggema tatkala pemerintah tetap menjalankan kebijakan ekonomi di bawah arahan IMF (yang oleh Rizal Ramli IMF diberi sebutan Dewa Amputasi) dalam paradigma ekonomi Neoliberal dan Kapitalistik walaupun telah menghasilkan

korban di mana-mana. Kebijakan keuangan pemerintah dengan paradigma politik ekonomi pertumbuhan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat.

Hal ini mendorong penulis untuk mengangkat tesis di bidang fiskal Islam. Penulis memilih konsep pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir sebagai obyek kajian tesis dengan alasan Hizbut Tahrir memiliki konsep yang komprehensif tentang ekonomi yang dapat dikaji dalam kitab *an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam), *as-Siyasatu Iqtishadi al-Mustla* (Politik Ekonomi yang Agung), dan *al-Amwal fii Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah).

Oleh karena dalam penulisan tesis ini penulis mendapatkan banyak *support* dari berbagai pihak, maka sudah sepantasnyalah mengucapkan terima kasih seraya memohon kepada Allah agar pihak-pihak tersebut mendapatkan pahala dan balasan yang baik dari Allah. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Abah yang tiada hentinya mendorong dan membiayai penulis untuk menyelesaikan tesis ini, juga kepada Mama yang tetap tegar mendampingi Abah dan mendo'akan penulis, juga kepada Kakak dan adik-adik penulis yang selama ini tinggal bersama. Ucapan terima kasih tidak lupa juga untuk istri tercinta, adinda Rafikah yang memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan studi S2 ini, dan Abah dan Mama di Sampit yang turut memberikan dorongan.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec terima kasih banyak karena bersedia menjadi pembimbing dan menyetujui penelitian ini untuk disidangkan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Direktur Program

MSI UII Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, juga Bapak Drs. H. Asmuni, MA, dan kepada seluruh staff dan karyawan MSI UII seperti Mas Anwan, Mas Lukman, Mba Herni, Mba Aniek, dan Mba Ulfa.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan untuk Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Unlam yang telah memberikan bantuan dan mengizinkan penulis menyelesaikan S2. Juga kepada Bazis Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang turut membantu pendanaan di awal studi penulis.

Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Mas Hatta dan istrinya yang banyak sekali memberikan bantuan selama penulis berada di Yogyakarta. Masih banyak lagi ucapan terima kasih yang mesti penulis sampaikan, namun karena terbatasnya ruang tidak dapat disampaikan di sini. Akhir kalam, apabila ada masukan yang berharga untuk penyempurnaan konsep fiskal Islam, silahkan hubungi saya di 081348123105 atau e-mail muttaqin@jurnal-ekonomi.org.

Yogyakarta, Juli 2008

Penulis,

Hidayatullah Muttaqin, SE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN

PENGESAHAN TIM PENGUJI

NOTA DINAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN I

ABSTRAK II

ABSTRACT III

KATA PENGANTAR IV

DAFTAR ISI VII

DAFTAR LAMPIRAN IX

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Metode Penelitian 9

1. Sumber data.....	9
2. Metode analisis	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: PEMIKIRAN EKONOMI HIZBUT TAHRIR	15
A. Hizbut Tahrir	15
1. Latar belakang pendirian Hizbut Tahrir	15
2. Metode dakwah Hizbut Tahrir	17
B. Konsep Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir	18
1. Metode memecahkan permasalahan ekonomi.....	18
2. Pandangan tentang ekonomi.....	21
a. Kepemilikan	23
b. Pengelolaan kepemilikan	25
c. Distribusi kekayaan	25
3. Pandangan tentang problem ekonomi	26
BAB III: PERBENDAHARAAN NEGARA ISLAM HIZBUT TAHRIR	29
A. Baitul Mal	29
1. Struktur kelembagaan	30
2. Otoritas Baitul Mal	32
B. Struktur Keuangan Negara	33

1. Struktur penerimaan	34
a. Diwan Fai' dan Kharaj	34
1) Departemen Ghanimah	34
2) Departemen Kharaj	36
3) Departemen Pertanahan	37
4) Departemen Jizyah	39
5) Departemen Fai'	39
5) Departemen Pajak	40
b. Diwan Pemilikan Umum	40
c. Diwan Shadaqah	41
2. Struktur pengeluaran	42
a. Diwan Darul Khilafah	42
b. Diwan Mashalid ad-Daulah	42
c. Diwan Santunan	42
d. Diwan Jihad	43
e. Diwan Pembiayaan Sadaqah	43
f. Diwan Pembiayaan Harta Milik Umum	43
g. Diwan Urusan Darurat dan Bencana Alam	43
h. Diwan Anggaran Belanja	43

BAB IV: ASAS DAN FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

HIZBUT TAHRIR	45
A. Asas Kebijakan Fiskal Islam	45
1. Syariat Islam	45
2. Pengatur dan pemelihara urusan umat	52
B. Fungsi Kebijakan Fiskal Islam	55
1. Fungsi alokasi	55
2. Fungsi distribusi	56
3. Fungsi Stabilisasi	57

BAB V: POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

HIZBUT TAHRIR	58
A. Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam.....	58
B. Politik Ekonomi Pengelolaan Anggaran.....	61
1. Kemutlakan pembiayaan belanja wajib	61
2. Kaidah pembiayaan belanja wajib	68
3. Kaidah pengalokasian belanja negara	73
C. Politik Ekonomi dalam Fungsi Kebijakan Fiskal	81
1. Politik pembangunan	82
2. Politik distribusi kekayaan	86

3. Politik stabilisasi	87
BAB VI: PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	91
RIWAYAT HIDUP	98
LAMPIRAN	100



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Perbandingan Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Konvensional dengan Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam (Perspektif Hizbut Tahrir)	100
Lampiran II: Struktur Kelembagaan Baitul Mal Sekaligus Struktur Penerimaan dan Pengeluaran Negara	101



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan fokus utama kebijakan perekonomian di seluruh dunia saat ini, termasuk kebijakan ekonomi di Indonesia sejak Orde Baru sampai sekarang. Konsep pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi pada Orde Baru tertuang dalam Trilogi Pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan. Dalam Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono desain pembangunan diletakkan dalam konsep *triple track strategy*. *Track* pertama adalah pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan ekspor dan investasi, *track* kedua menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, dan *track* ketiga revitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.¹

Sangat urgennya masalah pertumbuhan ekonomi dalam paradigma kebijakan ekonomi diungkapkan oleh Lester Thurow sebagaimana dikutip Umar Capra. Thurow menyatakan “Jika negara memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, maka ia akan memiliki lapangan kerja yang lebih banyak dan pendapatan yang lebih tinggi bagi siapa saja, dan ia tidak perlu risau mengenai distribusi lapangan kerja atau pendapatan. ... Dalam keadaan apa pun, distribusi sumber-sumber daya

¹ www.presidensby.info/index.php/topik/2006/12/21/44.html

ekonomi secara otomatis akan menjadi lebih merata seiring dengan proses pertumbuhan ekonomi."²

Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi inilah kebijakan-kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk menggenjot tingkat produksi nasional³ melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, dan ekspor. Logikanya, untuk meningkatkan ekspor, kapasitas terpasang industri dalam negeri harus ditingkatkan, tapi hal ini sangat tergantung pada daya saing dan permintaan pasar dunia terhadap komoditas yang diproduksi di Indonesia. Begitu pula untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat harus didorong, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja baru dan pengurangan pengangguran. Maksudnya, untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, investasi dan kapasitas terpasang industri di Indonesia harus ditingkatkan. Sebaliknya supaya investasi meningkat, pasar dalam negeri harus memiliki daya tarik bagi para investor, antara lain berupa tingginya permintaan (konsumsi) masyarakat. Jadi dalam logika pertumbuhan, kunci peningkatan *output* (baik PDB dan PNB) adalah peningkatan investasi, dengan kata lain tingkat investasi yang tinggi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.⁴

² Lester Thurow, *The Illusion of Economy Necessity*, dalam Solo and Anderson (1981), hal. 250, dalam M. Umar Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Islam and Economic Challenge), alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, cet i, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 52.

³ Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan tingkat output suatu negara secara keseluruhan. (Lihat Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makroekonomi: Edisi keempatbelas*, (Macroeconomics), alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. iv, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hal. 55.)

⁴ Di masa Orde Baru kepercayaan akan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menuntaskan kemiskinan (*trickle down effect*) – meskipun kemudian dibungkus trilogi pembangunan – telah menyeret Indonesia pada jebakan utang (*debt trap*). Pemerintah saat itu meyakini utang luar negeri merupakan sumber investasi pembangunan yang sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berkaitan dengan masalah tingkat investasi langsung yang rendah di Indonesia paska tahun 1997, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andre Steer pada tahun 2004, mengatakan “Indonesia harus menciptakan lingkungan atau situasi kondusif (iklim investasi – tambahan penulis) di mana orang-orang mau berinvestasi di sini.”⁵ Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif setidaknya pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan deregulasi yang bersifat pro pasar, menciptakan stabilitas keamanan dan sosial, kepastian hukum dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi (seperti pungli dan korupsi). Intinya adalah bagaimana membentuk persepsi positif tentang Indonesia di mata para investor dengan meminimalisir *country risk*.

Dari sisi fiskal, tidak mengherankan jika pemerintah berusaha mengarahkan kebijakan fiskal pro pasar (*market oriented*) yang cenderung mengesampingkan kepentingan masyarakat. Terlebih dalam situasi krisis seperti sekarang, dengan beban utang yang sangat besar, pemerintah sangat mengandalkan peranan modal swasta dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.⁶

Besarnya harapan pemerintah terhadap modal swasta dapat dilihat dari jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8%

⁵ Republika Online, *CGI Prihatinkan Iklim Investasi di Indonesia*, 4 Juni 2004, <http://www.republika.co.id>

⁶ Dari sisi tren ekonomi global memang terjadi penurunan (pergeseran) peranan pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan peranan swasta. Hal ditandai dengan berkurangnya peranan pinjaman luar negeri dibandingkan peranan penanaman modal swasta dalam investasi. Menurut laporan Bank Dunia dalam *Global Development Finance*, selama periode 1990-1996 peranan pinjaman luar negeri menurun dan cenderung stagnan, sedangkan arus modal swasta meningkat tanpa fluktuasi. Pada tahun 1996, jumlah pinjaman luar negeri yang diserap negara-negara berkembang sebesar US\$ 60 miliar, sementara arus modal swasta yang masuk ke negara-negara berkembang mencapai US\$ 244 miliar. (Republika, *Ketika Arus Dana Swasta ke Negara Berkembang Melonjak*, 26 Maret 1997.)

(sebelum direvisi menjadi 6,4%) pada tahun 2008. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, dana yang dibutuhkan agar target pertumbuhan terpenuhi adalah Rp 1.296 trilyun. Sementara peranan langsung fiskal pemerintah (APBN) yang dapat disalurkan adalah Rp 173,6 trilyun, sedangkan sisanya ditutupi oleh APBD sebesar 30% dari belanja modal APBD, pinjaman luar negeri Rp 90 trilyun, dan investasi swasta (PMDN dan PMA) Rp 460 trilyun, perbankan Rp 210 trilyun, penerbitan saham perdana (IPO) di pasar modal Rp 210,3 trilyun.⁷

Atas dasar kebutuhan investasi swasta inilah, pemerintah mengambil kebijakan yang dipandang dapat memulihkan kepercayaan para investor baik lokal maupun asing. Bahkan menurut pandangan mantan Menteri Keuangan Boediono, pulihnya kepercayaan para investor terhadap Indonesia merupakan syarat mutlak bagi negeri ini keluar dari krisis ekonomi.⁸

Jadi politik ekonomi kebijakan fiskal konvensional (baca: Kapitalisme) yang diterapkan di Indonesia berdiri di atas prinsip pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan sekaligus solusi berbagai macam permasalahan perekonomian nasional, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan fiskal (dalam konteks lebih luas pembangunan) dikatakan berhasil bila pemerintah dapat membawa perekonomian Indonesia pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang pernah dicapai

⁷ Antara, *Menkeu: Kebutuhan Investasi 2008 Capai Rp 1.296 trilyun*, 22 Mei 2007, www.antara.co.id.

⁸ Dalam hal ini Boediono juga menyalahkan ketiadaan kepercayaan pasar sebagai penyebab utama krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia (Lihat Boediono, *Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya*, dalam Heru Subyantoro (ed.), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 48.). Sewaktu kampanye pemilihan umum presiden tahap I dan II 2004, para calon presiden dan wakil presiden sama-sama menekankan pentingnya kepercayaan pasar untuk membangkitkan perekonomian Indonesia.

Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi sejak tahun 1997. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan, dianggap sebagai kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah.

Di atas prinsip mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditegakkan pula prinsip kebijakan fiskal yang bersahabat dengan pasar (*market friendly*) atau bersahabat dengan para investor (*investors friendly*). Dengan prinsip ini, jika terjadi benturan kepentingan antara *public interest* dengan *investor interest* dalam kebijakan fiskal, maka mendahulukan kepentingan investor dipandang lebih utama.⁹ Seperti yang tersirat dari pemikiran Boediono, bahwa “kebijakan fiskal harus dilakukan secara berhati-hati dan dengan pertimbangan yang matang akan dampaknya terhadap kepercayaan para investor. Jangan sampai kebijakan fiskal yang dipilih berakibat pada melemahnya kepercayaan pasar walaupun baru sekedar mengagetkan mereka saja”.¹⁰

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani (seorang ulama mujtahid abad 20 dan pendiri Hizbut Tahrir), politik ekonomi pertumbuhan adalah keliru dan jauh dari realitas permasalahan, serta tidak akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh. Politik ekonomi konvensional ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada barang dan jasa yang dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

⁹ Contohnya pemerintah lebih memilih memberikan subsidi kepada perbankan nasional dengan mengurangi dan menghapus berbagai subsidi untuk masyarakat. Mahalnya biaya pendidikan, khususnya biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri merupakan salah satu dampak penghapusan subsidi pendidikan.

¹⁰ Boediono, *Kebijakan Fiskal*, hal. 49.

bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi.¹¹

Agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai, aturan main (hukum) dan kebijakan yang diterapkan negara harus bersifat akomodatif bagi pelaku ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan, yakni para pemilik modal (investor). Konsekwensinya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi distribusi pendapatan menjadi timpang sebab sebagian kekayaan nasional memusat di tangan segelintir orang saja (para pemilik modal).

Menurut Capra, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan pendapatan golongan kaya dan menyebabkan kesenjangan semakin lebar.¹² Inilah yang dikatakan an-Nabhani bahwa distribusi pendapatan di negara yang menerapkan ekonomi Kapitalis didasarkan pada kebebasan kepemilikan, sehingga yang menang adalah yang kuat, yakni para investor.¹³

Dengan konsep dan realitas empirik politik pertumbuhan ekonomi yang tidak menyentuh akar permasalahan ekonomi dan kecenderungannya dalam kebijakan fiskal memarginalkan *public interest*, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang konsep politik ekonomi yang ideal yang dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal. Tentu dengan latar belakang studi keislaman, maka penelitian tentang politik ekonomi yang ideal ini dibangun dalam kerangka Islam.

Sangat menarik pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dengan tesisnya bahwa politik ekonomi pertumbuhan bertentangan dengan realitas dan tidak dapat

¹¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (an-Nizham Iqtishadi fii al-Islam), cet. V, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 19-20.

¹² M. Umar Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hal. 52.

¹³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, hal. 19.

menyebabkan naiknya taraf kehidupan setiap individu rakyat. Menurut an-Nabhani, dari sisi realitas kesalahan politik ekonomi pertumbuhan terletak pada penempatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia pada tingkat bangsa atau umat, sedangkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan individu manusianya. Dalam pandangan an-Nabhani, bila politik ekonomi pertumbuhan mampu mengubah suatu negara/bangsa menjadi negara yang kaya, maka keberhasilan negara tersebut tetap tidak dapat memecahkan permasalahan kemiskinan pada individu rakyatnya.¹⁴

Pandangan an-Nabhani tersebut sangat menarik, dan perlu ditelaah dalam kerangka kebijakan fiskal. Hanya saja, pemikiran-pemikiran ekonomi an-Nabhani yang tertuang dalam bukunya *an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam* (versi terjemahan “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam”, penerbit Risalah Gusti) tidak mengulas secara mendalam dan rinci tentang bagaimana keuangan negara dalam Islam. Untuk mengatasi kendala ini, penulis tidak membatasi penelitian dalam konteks pemikiran an-Nabhani, tetapi memperluas cakupannya ke dalam konteks pandangan-pandangan politik ekonomi Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik Islam internasional yang didirikan pada tahun 1953. An-Nabhani memiliki peranan yang sangat besar terhadap Hizbut Tahrir karena ia merupakan pendiri sekaligus peletak dasar pemikiran (*fikrah*) dan metode perjuangan (*thariqah*) Hizbut Tahrir. Konsep Hizbut Tahrir tentang sistem ekonomi Islam tertuang dalam buku yang ditulis an-

¹⁴ *Ibid*, hal. 20.

Nabhani tersebut. Konsep Hizbut Tahrir tentang politik ekonomi yang ideal dibahas secara rinci dan mendalam dalam buku *As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsala* (versi terjemahan “Politik Ekonomi Islam”, penerbit al-Izzah) yang ditulis oleh Abdurrahman al-Maliki. Sedangkan konsep Hizbut Tahrir tentang keuangan negara diuraikan oleh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya *al-Amwal fii ad-Daulah al-Khilafah* (versi terjemahan “Sistem Keuangan di Negara Khilafah”, penerbit Pustaka Thariqul Izzah). Berdasarkan latar belakang ini, judul tesis yang diangkat adalah “Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam (Studi Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir)”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana politik ekonomi kebijakan fiskal Islam berdasarkan konsep ekonomi dan keuangan negara Hizbut Tahrir.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana politik ekonomi kebijakan fiskal Islam yang ideal berdasarkan konsep-konsep ekonomi dan keuangan negara Hizbut Tahrir, dan bagaimana potensi Indonesia dengan konsep ini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis hasil penelitian ini merupakan karya yang sangat berharga untuk penelitian lebih lanjut tentang kebijakan fiskal Islam di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Sebagai wacana alternatif tentang konsep politik ekonomi kebijakan fiskal khususnya bagi kalangan akademisi dan praktisi (pelaku kebijakan), dan masyarakat pada umumnya.
3. Agar akademisi dan praktisi, serta masyarakat memahami perbedaan politik ekonomi kebijakan fiskal konvensional dari sisi realitas dan pertentangannya dengan aqidah dan syariat Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*librarian research*). Sumber primer penelitian ini adalah sumber-sumber langsung Hizbut Tahrir yang memuat paradigma pemikiran (*qaidah* dan *qiyadah fikriyah*), konsep (*fikrah*) ekonomi dan metode (*thariqah*) mengimplimentasikannya, serta konsep tentang sistem keuangan negara.

Konsep ekonomi Hizbut Tahrir dan metode untuk mengimplimentasikannya tertuang dalam buku *an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam) oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Pandangan-pandangan Hizbut Tahrir tentang konsep dan cara praktis menghadapi permasalahan ekonomi dibahas dalam buku *as-Siyasatul al-*

Iqtishadi al-Mutsala (Politik Ekonomi yang Agung) oleh Abdurrahman al-Maliki. Sedangkan konsep sistem keuangan negara diulas oleh Abdul Qadim Zallum secara mendalam pada bukunya yang berjudul *al-Amwal fii ad-Daulah al-Khilafah* (Sistem Kuangan Negara Khilafah).

Untuk memperkuat literatur, juga digunakan buku-buku terbitan Hizbut Tahrir lainnya. Seperti pembahasan struktur dan lembaga pemerintahan dalam buku *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah* (Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi) yang menyempurnakan buku sebelumnya *an-Nizham al-Hukmi fii al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam). Buku *Afkaru Siyasiyah* (Pemikiran Politik Islam) dan *Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir* (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir) yang membahas paradigma politik dan fungsi politik negara dalam Islam.

Buku-buku lainnya yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir dan terkait secara tidak langsung dalam penelitian ini adalah *al-Syakhshiyah al-Islamiah* (Kepribadian Islam) 3 jilid, *Nuqthatul Inthilaq* (Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir), *Hizbut Tahrir* (Menenal Hizbut Tahrir), *Manhaj Hizbut Tahrir fii at-Taghyir* (Strategi Dakwah Hizbut Tahrir), *ad-Dimukratiyah an-Nizham al-Kufr* (Demokrasi Sistem Kufur).

Sumber pendukung lainnya adalah berbagai booklet dan leaflet yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, dan publikasi resmi Hizbut Tahrir yang dimuat dalam situs resmi Hizbut Tahrir seperti www.hizbut-tahrir.or.id dan www.khilafah.com.

Literatur karya para ulama Hizbut Tahrir yang tidak diterbitkan oleh Hizbut Tahrir dijadikan sumber sekunder yang berfungsi memperjelas berbagai konsep pemikiran Hizbut Tahrir. Misalnya *al-Fikru al-Islamiy* (Pemikiran Islam) oleh Muhammad-Muhammad Ismail *Mafahim Islamiyah* (Konsepsi Islam) oleh Muhammad Husain Abdullah, *Dirasat fi al-Fikru al-Islamiy* (Studi Dasar Pemikiran Islam) oleh Muhammad Husain Abdullah, *Tairi al-Wushul ila al-Ushul* (Ushul Fiqh: Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis) oleh Atha bin Khalil.

2. Metode analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis konsep-konsep ekonomi dan keuangan negara Hizbut Tahrir adalah metode deskriptif dengan menggunakan *content analysis*. Dalam hal ini, *content analysis* mengacu pada metode rasional yang digagas Taqiyuddin an-Nabhani.

Menurut an-Nabhani, metode rasional adalah metode (*manhaj, approach*) tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas sesuatu yang dikaji, dengan jalan memindahkan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak disertai dengan adanya informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Selanjutnya, otak akan memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Penilaian ini adalah pemikiran (*fikr*) atau kesadaran rasional (*al-*

idrak al-'aqli).¹⁵ Obyek-obyek yang dapat dikaji dalam metode rasional ini adalah obyek material yang dapat diindera dan obyek pemikiran.¹⁶

Adapun yang dimaksud dengan pemikiran (*fikr*), menurut an-Nabhani dalam bukunya *at-Tafkir*, adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta (*waqi'*) melalui panca indera ke dalam otak yang disertai adanya informasi-informasi terdahulu (*ma'lumat sabiqah*) yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Oleh an-Nabhani pemikiran memiliki makna yang sama dengan akal (*'aql*) dan kesadaran (*al-Idrak*).¹⁷

Pemikiran Islam menurut Muhammad Husain Abdullah adalah upaya menilai fakta (*waqi'*) dari sudut pandang Islam.¹⁸ Dengan mempersempit obyek bahasan hanya ke dalam ruang lingkup fiskal, maka dapat disimpulkan pemikiran kebijakan fiskal Islam adalah upaya memandang permasalahan seputar keuangan negara dalam tolak ukur Islam.

Langkah yang ditempuh dengan metode rasional ini adalah menggali pemikiran-pemikiran Islam yang menjadi pandangan Hizbut Tahrir untuk diterapkan pada obyek permasalahan fiskal. Obyek permasalahan fiskal meliputi dua aspek yaitu aspek penerimaan negara dan aspek pengeluaran negara.

¹⁵ *Ibid*, hal. 28.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Hakekat Berpikir (at-Tafkiir)*, alih bahasa Taqiyuddin as-Siba'I, cet i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal. 25.

¹⁸ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam (Dirasat fii al-Fikri al-Islami)*, alih bahasa Zamroni, cet i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 9.

Selanjutnya, dalam konteks politik ekonomi kebijakan fiskal yang mencakup tujuan dan hukum-hukum yang digunakan, maka ditempuh pula langkah-langkah untuk menggali pemikiran Hizbut Tahrir untuk diterapkan pada tujuan fiskal, standar dan kaidah-kaidah kebijakan fiskal.

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini meliputi enam bab. Bab pertama Pendahuluan, berisi pembahasan tentang latar belakang dipilihnya topik tesis, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berjudul Konsep Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir. Bab ini berisi uraian tentang Hizbut Tahrir, dan konsep pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir.

Bab ketiga berjudul Perbendaharaan Negara Islam Hizbut Tahrir. Bab ini membahas tentang lembaga Baitul Mal yang menangani perbendaharaan negara dan struktur keuangan negara baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dalam perspektif Hizbut Tahrir.

Bab keempat berjudul Asas dan Fungsi Kebijakan Fiskal Islam Hizbut Tahrir. Bab ini membahas tentang bagaimana asas negara dalam melakukan kebijakan fiskal dan bagaimana fungsi kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi dan keuangan negara Hizbut Tahrir.

Bab kelima berjudul Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam Hizbut Tahrir. Bab ini membahas tentang tujuan politik ekonomi kebijakan fiskal negara,

politik ekonomi dalam pengelolaan anggaran. dan politik ekonomi dalam mencapai distribusi ekonomi yang adil berdasarkan perspektif Hizbut Tahrir.

Bab keenam adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PEMIKIRAN EKONOMI HIZBUT TAHRIR

A. Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani –seorang ulama alumni al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina– pada tahun 1953 di al-Quds, Palestina. Hizbut Tahrir berkembang secara luas di seluruh negara Timur Tengah, Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya, Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an melalui dakwah di kampus-kampus besar di Indonesia. Sejak tahun 1990-an ide-ide Hizbut Tahrir mulai merambah ke masyarakat melalui berbagai aktivitas dakwah di perkantoran, pabrik, dan perumahan. Pada tahun 2000, Hizbut Tahrir Indonesia membuka dirinya ke khalayak Indonesia dengan menyelenggarakan Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta yang dihadiri oleh 5.000 peserta. Dan pada 12 Agustus 2007 Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan acara Konferensi Khilafah Internasional (KKI) di Stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri lebih dari 100 ribu massa dari Indonesia dan luar negeri.

1. Latar belakang pendirian Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang menjadikan politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai ideologinya. Hizbut Tahrir

didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah dalam al-Qur'an surah Ali Imran: 104, yang artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung*".¹

Paska runtuhnya negara Khilafah Turki Ustmani pada 3 Maret 1924 berbagai malapetaka melanda kaum muslim di seluruh dunia. *Pertama*, kaum muslim berpecah belah lebih dari 50 negara atas dasar kesatuan ikatan kebangsaan (nasionalisme) bukan lagi bersatu pada ikatan akidah Islam. *Kedua*, berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina yang merupakan tanah milik kaum muslim. Terjadinya pencaplokan tanah Palestina karena konspirasi negara-negara Barat dengan penguasa-penguasa negara Arab. Paska malapetaka kedua inilah, pada tahun 1953 Hizbut Tahrir didirikan.²

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, malapetaka pertama, kedua, dan yang terjadi hingga saat ini, disebabkan oleh tidak diterapkannya hukum-hukum Islam sebagai konsekwensi tidak adanya sistem khilafah yang mengayomi kaum muslim sedunia. Karena itu Hizbut Tahrir memandang permasalahan utama bagi kaum muslim adalah mengembalikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad. Karena itu Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan

¹ Abdul Qadim Zallum, *Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah: Hizbut Tahrir*, (Hizbut Tahrir), alih bahasa Nurkhalish, cet. ii, (Jakarta: Al-Khilafah, 1993), hal. 7-8.

² Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, (Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir), alih bahasa Nurkhalish, cet. ii, (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hal. 20.

kehidupan Islam, mengemban dakwah Islam, dan bergerak di tengah-tengah umat untuk mewujudkan tujuan tersebut.³

2. Metode Dakwah Hizbut Tahrir

Sebagai partai politik, maka metode yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir adalah aktivitas politik, dan perjuangannya untuk mencapai tujuan adalah perjuangan politik. Hizbut Tahrir tidak berjuang dengan jalan kekerasan apalagi sampai dengan mengangkat senjata.

Politik dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah memperhatikan segala urusan masyarakat dalam sudut pandang hukum-hukum Allah atau syariat Islam, dan memberikan solusi-solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan hukum Allah pula.⁴ Karena itu, untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik tersebut, maka aktivitas dan perjuangan politik Hizbut Tahrir diarahkan pada penerapan syariat Islam oleh negara.

Secara garis besar perjuangan politik Hizbut Tahrir ditempuh dalam tiga cara. *Pertama*, mendidik umat dengan tsaqafah Islam agar umat memahami Islam, lepas dari cengkraman pemahaman yang keliru dan pemikiran Barat yang rusak. *Kedua*, pergumulan dan pergolakan pemikiran melalui berbagai aktivitas politik Hizbut Tahrir yang menentang dan membongkar penjajahan politik, ekonomi, dan budaya Barat terhadap negeri-negeri Islam. *Ketiga*, menasehati dan mendorong penguasa-penguasa negeri Islam agar menerapkan syariat Islam dan menegakkan

³ *Ibid*, hal. 20-21 dan Abdul Qadim Zallum. *Mengenal Sebuah Gerakan Islam ...*, hal. 22.

⁴ *Ibid*, hal. 24.

khilafah. Aktivitas ini menyebabkan Hizbut Tahrir menentang sikap-sikap zalim penguasa negeri Islam dan ketundukan mereka pada Barat.⁵

B. Konsep Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir

Aktivitas politik merupakan aktivitas yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan, hukum, politik dan pemerintahan. Pemecahan semua permasalahan tersebut membutuhkan adanya konsep solusi (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) untuk mengimplimentasikannya.⁶

Sebagai salah satu permasalahan yang sangat menonjol bagi negara dan masyarakat, bidang ekonomi juga mendapatkan perhatian Hizbut Tahrir. Bentuk perhatian tersebut diwujudkan Hizbut Tahrir dengan kajian dan ijtihad Taqiyuddin an-Nabhani dalam buku *Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam). Berikut garis besar konsep ekonomi Hizbut Tahrir.

1. Metode memecahkan permasalahan ekonomi

An-Nabhani mengemukakan pada dasarnya metode (*thariqah*) yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah sama dengan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Langkah pertama adalah dengan mengkaji dan memahami realitas permasalahan ekonomi. Kemudian menggali *nash-nash syara'* (al-Qur'an dan Hadist) yang berkaitan dengan realitas permasalahan ekonomi tersebut. Melakukan pengkajian terhadap *nash-nash* yang diperoleh

⁵ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, hal. 44-45.

⁶ *Ibid*, hal. 46-49 dan Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, (Nuqthatul Inthilaq), alih bahasa Muhammad Maghfur, (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, t.t.), hal. 3.

sebagai alat analisis untuk menjatuhkan hukum (*istinbath*) yang diberlakukan terhadap realitas ekonomi. Hukum yang berhasil digali inilah yang menjadi solusi atas setiap realitas permasalahan ekonomi.⁷

Metode ini menuntun manusia memecahkan permasalahan ekonomi dengan mengkaji fakta-fakta permasalahan ekonomi secara cermat kemudian mencari solusinya melalui syariat Islam.

Inti permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan adalah permasalahan perolehan kegunaan, permasalahan ini berasal dari pandangan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan— untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mempertahankan hidup. Karena itu diperlukan suatu mekanisme yang mengatur dan mengarahkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam hal ini manusia dipandang sebagai individu yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia bukan dipandang secara kolektif. Maksudnya solusi yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan kemiskinan yang menimpa individu bukan kemiskinan yang menimpa negara.⁸

Untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut an-Nabhani menggariskan perlunya hukum-hukum yang mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (tiga

⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. vii, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 45-46.

⁸ Lihat *Ibid*, hal. 50 dan 52.

kaidah perekonomian), serta suatu politik ekonomi dalam rangka pemecahan permasalahan ekonomi.⁹

Hukum-hukum yang meliputi tiga kaidah perekonomian itu saja sudah merupakan suatu mekanisme untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Misalnya hukum tentang tanah, setiap orang yang menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak pula tampak hal-hal yang menunjukkan adanya aktivitas mengelola tanah tersebut) dengan mengelola dan menjadikannya siap untuk ditanami maka tanah tersebut menjadi miliknya. Dalam Islam setiap pemilik tanah diwajibkan untuk mengelola tanahnya sendiri dan dilarang menyewakan tanah pertaniannya kepada pihak lain. Apabila tanah yang dimilikinya terabaikan selama tiga tahun negara berhak untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada pihak lain yang memerlukan dan sanggup untuk mengelolanya.¹⁰ Hukum Islam atas tanah ini mencegah konsentrasi kepemilikan tanah pada segelintir orang.

Contoh lainnya hukum tentang kepemilikan umum. Barang tambang seperti minyak dan gas bumi adalah milik umum, sehingga yang berhak mengelolanya adalah negara agar rakyat dapat memperoleh manfaat baik secara langsung maupun dalam bentuk tertentu, dan negara dilarang menyerahkan ataupun mengkapling minyak dan gas bumi kepada swasta dan asing. Hukum ini mencegah kekayaan umat yang sangat besar tersebut berada dalam genggaman pihak tertentu.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 135 dan 139.

Adapun politik ekonomi Islam merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup dengan interaksi-interaksi tertentu, serta memungkinkan orang tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan gaya hidup tertentu yakni yang berlandaskan syariat Islam.¹¹ Cara yang ditempuh untuk mencapai politik ekonomi ini adalah dengan mewajibkan setiap laki-laki yang mampu bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Bila dia tidak mampu, maka syariat mewajibkan anak-anak dan ahli warisnya memenuhi kebutuhan pokoknya. Bila yang wajib menanggung juga tidak mampu atau tidak ada, maka negaralah melalui *baitul mal* yang mengambil alih kewajiban tersebut.¹²

Hukum-hukum tentang tiga kaidah perekonomian dan politik ekonomi Islam inilah merupakan metode Islam dalam memecahkan permasalahan ekonomi.

2. Pandangan tentang ekonomi

Menurut an-Nabhani, ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut kegiatan untuk memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya yang dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun kegiatan yang mengatur mekanisme distribusi kekayaan yang dibahas dalam sistem ekonomi. Berdasarkan pandangan an-Nabhani

¹¹ *Ibid*, hal. 53.

¹² *Ibid*, hal. 53-54.

tentang ekonomi, Hizbut Tahrir membedakan dan memisahkan pembahasan tentang ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi.¹³

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang produksi dan kualitasnya serta bagaimana menentukan dan memperbaiki sarana-sarananya. Ilmu ekonomi bersifat universal karena merupakan sains murni yang tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan sistem ekonomi membahas bagaimana distribusi kekayaan dan kepemilikan, serta transaksi yang berkaitan dengan kekayaan tersebut. Sistem ekonomi bersifat khas dan dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.¹⁵

Dalam ruang lingkup sistem ekonomi inilah Islam menetapkan adanya syariat sedangkan Islam tidak mengatur wilayah ilmu ekonomi. Dengan demikian, dalam perspektif Hizbut Tahrir bila Islam berbicara tentang ekonomi maka yang dibahas hanyalah masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan, dan bagaimana

¹³ *Ibid*, hal. 47.

¹⁴ Menurut an-Nabhani, Islam tidak campur tangan dalam ilmu ekonomi – maksudnya syariat Islam tidak mengatur ilmu ekonomi – karena Islam tidak menentukan bagaimana produksi dilakukan. Tidak ada *nash-nash syura'* yang menjelaskan campur tangan dalam produksi, justru sebaliknya terdapat sejumlah *nash* yang menyerahkan urusan kegiatan produksi kepada manusia. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah berjalan-jalan di Madinah. Rasulullah melihat seseorang menyerbukkan pohon kurma dengan cara mengwainkan (dipukulkan). Kata Rasul, “kenapa kau lakukan seperti itu, biarkan dia kawin sendiri.” Lalu diturutilah nasehat Rasul itu. Setelah masa panen tiba ternyata hasilnya gagal. Kemudian petani tersebut mendatangi Rasul, dan berkata “wahai Rasulullah apa yang telah engkau sarankan telah aku ikuti tetapi aku gagal.” Kemudian Rasul berkata “kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” Hadis ini menunjukkan bahwa dalam urusan teknik produksi kurma, Rasulullah menyatakan bahwa manusia lebih tahu tentang urusannya itu dan agama tidak mengaturnya. Maksudnya teknik produksi kurma sepenuhnya diserahkan kepada manusia dengan segala kemampuan pengetahuan yang dimilikinya. Analoginya, setiap urusan teknik produksi urusannya agama tidak mengatur. Hal-hal yang meliputi obyek pembahasan seperti inilah yang masuk dalam wilayah kajian ilmu ekonomi.

¹⁵ *Ibid*, hal. 16.

mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal ini hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dibangun berdasarkan pada tiga kaidah, yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ketiga kaidah ini disebut kaidah perekonomian.¹⁶

a. Kepemilikan

Kepemilikan (harta/kekayaan) hakikatnya adalah milik Allah, dan Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk diatur dan dibagikan.¹⁷ Kepemilikan dalam Islam meliputi tiga kelompok, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Perlakuan syariat atas ketiga kelompok kepemilikan ini berbeda.

An-Nabhani mendefinisikan **kepemilikan individu** sebagai hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu sehingga siapa saja dapat memanfaatkan dan memilikinya.¹⁸ Misalnya rumah, pakaian, dan makanan. Bagaimana individu dapat memiliki kekayaan dan memanfaatkan kegunaan, mengikuti hukum sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam antara lain dengan bekerja, warisan, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara kepada rakyatnya, dan

¹⁶ *Ibid*, hal. 61.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hal. 66

harta-harta yang diperoleh seseorang tanpa menggunakan harta atau tenaga (misalnya hibah/hadiah).¹⁹

Kepemilikan umum adalah izin *as-Syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, yakni benda-benda yang telah dinyatakan oleh *as-Syari'* untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan *as-Syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh individu (swasta). Benda-benda kepemilikan umum ada tiga macam, yaitu:²⁰

- Fasilitas umum yang jika tidak terdapat dalam suatu komunitas dapat menyebabkan sengketa untuk mencarinya.
- Bahan tambang yang jumlahnya tak terbatas.
- Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu (swasta).

Kepemilikan negara adalah harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khilafah, dimana khalifah dapat mengkhususkan sesuatu kepada kaum muslimin sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Adapun harta-harta yang menjadi milik negara antara lain harta *fai'*, *jizyah*, *kharaj*, *dharibah*.²¹

¹⁹ *Ibid*, hal. 73.

²⁰ *Ibid*, hal. 237.

²¹ *Ibid*, hal. 243.

b. Pengelolaan kepemilikan

Pengelolaan kepemilikan mengikuti hukum-hukum kepemilikan. Pengelolaan kepemilikan meliputi upaya untuk menambah kepemilikan dan membelanjakan harta yang dimiliki. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan individu dan kepemilikan negara disandarkan pada hukum-hukum baitul mal dan hukum-hukum mu'amalah, seperti jual beli. Individu dan negara diperbolehkan mengelola kepemilikannya dengan jalan barter (atau melakukan transaksi) atau diberikan (*silah*) kepada pihak-pihak tertentu selama tetap berpijak pada hukum *syara'*. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum diserahkan kepada negara dengan batasan negara tidak boleh menjual atau mengkapling kepemilikan umum untuk pihak tertentu.²²

c. Distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat

Hukum-hukum tentang sebab-sebab kepemilikan dan transaksi mu'amalah yang sesuai syariat merupakan sebuah mekanisme distribusi kekayaan. Hanya saja karena faktor manusia yang memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bila dibiarkan akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja. Kondisi ini tidak dikehendaki oleh syariat, karena itu syariat juga mengatur mekanisme untuk mencegah penimbunan harta, antara lain larangan penimbunan

²² *Ibid*, hal. 63-64.

emas dan perak (sebagai mata uang) meskipun zakatnya sudah dikeluarkan. Syariat juga mewajibkan negara melakukan intervensi melalui Baitul Mal (kebijakan fiskal).

3. Pandangan tentang problem ekonomi

Dalam diri manusia terdapat dua macam kebutuhan yang mengiringi kehidupan manusia, yaitu kebutuhan jasmani (*hajatul udlawiyah*) dan kebutuhan naluri (*ghawizah*). Keduanya memerlukan pemenuhan. Kebutuhan jasmani muncul karena sistem kerja organ tubuh manusia. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan makan, minum, dan oksigen, atau istirahat, tidur, tingkat suhu udara tertentu, terhindar dari panas dan dingin yang menyebabkan manusia membutuhkan pakaian dan tempat berlindung. Sedangkan kebutuhan naluri merupakan *khasiyat* yang terdapat dalam diri manusia untuk mempertahankan eksistensi dirinya, untuk memiliki keturunan dan mengagungkan Penciptanya. Dari sinilah muncul upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai cara agar manusia mendapatkan alat/sarana pemuas kebutuhan. Manusia menggunakan potensi akal dan kemampuan fisiknya agar untuk mendapatkannya. Hanya saja meskipun manusia memiliki fitrah yang sama, manusia memiliki kemampuan yang berbeda, ada yang mampu dan ada pula yang tidak mampu. Konsekwensinya, bila manusia kurang mampu atau tidak mampu memperoleh alat-alat pemuas kebutuhan muncul permasalahan kemiskinan. Menurut an-Nabhani di sinilah letak

²³ *Ibid*, hal. 64.

permasalahan ekonomi, yakni dapat tidaknya manusia memperoleh alat pemuas kebutuhannya dengan kata lain inti permasalahan ekonomi adalah permasalahan perolehan kegunaan atau kepemilikan, termasuk transaksi dalam masalah kepemilikan, dan pendistribusian kepemilikan.²⁴

An-Nabhani mengkritik pandangan ekonomi Kapitalis yang menyatakan bahwa permasalahan ekonomi terletak pada kebutuhan yang tidak terbatas sementara alat-alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas adanya. Menurut an-Nabhani, pandangan Kapitalisme tersebut salah dan bertentangan dengan realitas. Pandangan Kapitalisme tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi diarahkan untuk menciptakan produksi sebanyak-banyaknya – dalam konteks makro ekonomi disebut pertumbuhan ekonomi – untuk memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat kolektif (bukan individu) dan meningkatkan kekayaan nasional (PNB dan PDB). Bila saja negara berhasil meningkatkan kekayaannya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis permasalahan ekonomi yang menimpa individu terpecahkan. Dengan konsep ekonomi ini, kapitalisme membentuk kegiatan ekonomi agar fokus pada barang-barang yang diproduksi bukan pada manusia yang harus dipenuhi kebutuhannya.²⁵

Pandangan bahwa permasalahan ekonomi muncul karena terbatasnya alat-alat pemuas kebutuhan (*scarcity*) sementara kebutuhan

²⁴ Kegunaan (*utility*) adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. *Ibid*, hal. 48 dan 50.

²⁵ *Ibid*, hal. 19-20.

bersifat tidak terbatas menurut an-Nabhani adalah tidak benar. Sebab kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan primer bukan kebutuhan sekunder dan kebutuhan barang-barang luks. Kebutuhan primer sifatnya terbatas dan cukup tersedia di alam untuk diolah dan dimanfaatkan. Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier bersifat dinamis seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, namun kebutuhan ini tidak harus dipenuhi, sebab bila tidak dipenuhi tidak menyebabkan kematian ataupun kesengsaraan pada manusia.²⁶



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²⁶ *Ibid*, hal. 21.

BAB III
PERBENDAHARAAN NEGARA ISLAM
HIZBUT TAHRIR

Syarat utama kebijakan fiskal adalah adanya perbendaharaan negara (treasury of state). Pembahasan perbendaharaan negara dalam Bab III meliputi lembaga yang mengelola keuangan negara (Baitul Mal) dan struktur keuangan negara.

A. Baitul Mal

Dalam konteks perekonomian Indonesia, lembaga perbendaharaan negara dibagi menjadi dua, yaitu Departemen Keuangan (The Department of Treasury) dan Bank Indonesia. Departemen Keuangan memiliki fungsi untuk menyusun kebijakan fiskal baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, menghimpun penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, dan menyalurkan pengeluaran negara pada departemen-departemen negara, instansi/badan milik negara, dan pemerintah daerah.¹ Sedangkan Bank Indonesia selaku bank sentral merupakan pemegang otoritas moneter yang fungsi utamanya adalah melakukan kebijakan moneter.² Bank Indonesia memiliki kewenangan menerbitkan uang kertas (*fiat money*) untuk menggantikan uang kertas lama yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (2) huruf a.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 1 ayat (3).

sudah usang atau sebagai uang baru yang akan menambah jumlah uang secara keseluruhan (M2). Bank Indonesia juga berfungsi sebagai kas negara, yakni melayani penerimaan dan pembayaran pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri.³

Berbeda dengan perbendaharaan negara dalam sistem ekonomi konvensional, perbendaharaan negara pada sistem ekonomi Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir hanya ditangani oleh satu lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta negara dan mengalokasikannya kepada kaum Muslim yang berhak menerimanya. Fungsi Baitul Mal mencakup penyusunan kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara, pencatatan, penghimpunan dan pemungutan sumber-sumber penerimaan negara, serta menyalurkannya pada pos-pos pengeluaran yang telah ditentukan oleh syariat. Baitul Mal juga berfungsi sebagai kas negara, di mana Baitul Mal merupakan tempat penerimaan, penyimpanan, pencatatan keuangan dan harta negara, dan menangani pembayaran negara baik di dalam maupun di luar negeri.⁴

1. Struktur kelembagaan

Dalam buku Hizbut Tahrir *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah* (2005) yang secara khusus membahas struktur negara Khilafah, Baitul Mal ditempatkan sebagai lembaga negara yang mandiri, terpisah dari lembaga

³ *Ibid*, Pasal I ayat (13).

⁴ Lihat Abdul Qadimi Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* (al-Amwal fi Daulah al-Khilafah), alih bahasa Ahmad S, dkk., cet. i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 5, lihat juga Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (an-Nizham al-Iqtishadi fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. vii, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 253, dan Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* (Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah), alih bahasa Yahya A.R, cet. ii, (Bogor: HTI-Press, 2007), hal. 225.

negara lainnya,⁵ dan langsung berada di bawah khalifah.⁶ Khalifah merupakan kepala dan pemegang kebijakan Baitul Mal.⁷ Khalifah dibantu oleh seorang Wali ul-Kharaj (The Treasury Secretary) yang menjadi pelaksana harian Baitul Mal.⁸ Wali ul-Kharaj membawahi Divisi Penerimaan (The Revenues Division), Divisi Pengeluaran (The Expenditure's Division), dan Wali Baitul Mal Wilayah (The Regional Treasury Secretary).⁹ Baitul Mal Wilayah merupakan Baitul Mal yang berkedudukan di wilayah (provinsi).

Diwan-diwan (bagian-bagian) pada Baitul Mal dibentuk berdasarkan struktur penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga diwan-diwan tersebut berada di bawah Divisi Penerimaan dan Divisi Pengeluaran. Berikut struktur diwan-diwan Baitul Mal:¹⁰

a. Divisi Penerimaan

- Diwan Fai' dan Kharaj (The Diwan of Boties and Kharaj)
- Diwan Pemilikan Umum (The Diwan of Public Property)
- Diwan Sadaqah (The Diwan of Sadaqat)

b. Divisi Pengeluaran

- Diwan Rumah Tangga Khilafah (The Diwan of the Khilafah's House)

⁵ Lihat struktur Khilafah dalam Bab II.

⁶ Lihat Hizbut Tahrir, *Struktur Negara khilafah ...*, hal. 225.

⁷ *Ibid*, hal. 230.

⁸ *Ibid*, hal. 225. Lihat juga www.khilafah.com/kcom/the-khilafah/structure/the-treasury-bait-ul-mal.html.

⁹ Lihat www.khilafah.com/kcom/the-khilafah/structure/the-treasury-bait-ul-mal.html.

¹⁰ *Ibid*. Lihat juga Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan ...*, hal. 13-19.

- Diwan Mashalih ad-Daulah (The Diwan of Government Administration)
- Diwan Santunan (The Diwan of Grant)
- Diwan Jihad (The Diwan of Jihad)
- Diwan Pembiayaan Pemilikan Umum (The Diwan of Public Properties Expenses)
- Diwan Urusan Darurat/Bencana Alam (The Diwan of Emergencies)
- Diwan Anggaran Umum, Pengendalian dan Pengawasan (The Diwan of General Budgets and Control)
- Diwan Pembiayaan Sadaqah (The Diwan of Sadaqat Expenses)

2. Otoritas Baitul Mal

Baitul Mal merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menghimpun sumber-sumber penerimaan negara, mencatat dan menyimpannya, serta mengalokasikannya pada pos-pos yang telah ditentukan oleh Khalifah menurut hukum syara'. Berdasarkan kewenangan ini, Baitul Mal merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas untuk melakukan kebijakan fiskal. Baitul Mal juga merupakan lembaga negara yang memiliki peranan untuk mencetak mata uang dinar dan dirham, mempengaruhi peredaran uang dan nilai tukar, serta mengendalikan inflasi, sehingga otoritas moneter berada di institusi Baitul Mal.

B. Struktur Keuangan Negara

Struktur keuangan negara adalah struktur sumber-sumber penerimaan negara yang dimasukkan dalam pos-pos penerimaan negara dan struktur alokasi pengeluarannya yang dimasukkan dalam pos-pos pengeluaran negara. Pembahasan struktur keuangan negara dalam konsepsi Baitul Mal tidak dapat ditinjau dari aspek keuangan/finansial semata, sebab pos-pos di dalam Baitul Mal meliputi pula pos-pos non finansial.

Pandangan Hizbut Tahrir tentang struktur keuangan negara ini dikemukakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum. Hanya saja an-Nabhani mengulas struktur keuangan negara secara ringkas sedangkan Zallum mengulasnya dengan cukup sistematis. Uraian Zallum sendiri tentang struktur keuangan negara memperjelas dan memperinci pandangan an-Nabhani.

Menurut an-Nabhani, sumber penerimaan tetap negara di dalam Baitul Mal adalah *fai'*, *ghanimah*, *anfal*, *kharaj*, *jizyah*, pemasukan dari hak milik umum, pemasukan dari hak milik negara, *usyur*, *khumus*, *rikaz*, tambang, dan zakat.¹¹ Zallum memperjelas sumber-sumber penerimaan negara ke dalam pos-pos penerimaan negara yang dikelompokkan menjadi tiga diwan, yaitu Diwan Fai' dan Kharaj, Diwan Pemilikan Umum, dan Diwan Shadaqah.¹²

Dari sisi pengeluaran negara, an-Nabhani membahas bagaimana kaidah-kaidah yang digunakan dalam membelanjakan uang negara dan tidak membahas pos-pos pengeluaran negara. Zallum secara sistemik membagi pos-pos

¹¹ Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 253.

¹² Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan ...*, hal. 13-15.

pengeluaran negara ke dalam enam diwan.¹³ Berikut uraian yang memperjelas pos-pos penerimaan dan pengeluaran negara.

1. Struktur penerimaan:

a. Diwan Fai' dan Kharaj

Diwan Fai' dan Kharaj merupakan pos penerimaan harta milik negara (state property) yang menjadi hak kaum Muslim. Penerimaan dari diwan ini diatur dalam enam departemen, yaitu Departemen Ghanimah (The Department of War Boties), Departemen Kharaj (The Department of Land Tax), Departemen Pertanahan (The Department of Land), Departemen Jizyah (The Department of Head Tax), Departemen Fai' (The Department of Fai'), dan Departemen Pajak (The Department of Taxes).

1) Departemen Ghanimah

Sumber-sumber penerimaan dalam departemen ini berasal dari pos *ghanimah*, *anfal*, *fai'* dan *khumus*. Departemen Ghanimah merupakan pos penerimaan negara yang diperoleh sebagai harta rampasan perang. Adapun bagian-bagian penerimaan dari *ghanimah* dan *anfal* dalam departemen ini adalah bagian harta negara yang diperoleh dengan jalan perang dengan orang kafir. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa *ghanimah* dan *anfal* memiliki makna yang sama.¹⁴ Nash yang menetapkan *ghanimah*

¹³ *Ibid*, hal. 16-18.

¹⁴ *Ibid*, hal. 25.

dan *anfal* sebagai harta milik negara terdapat dalam QS. al-Anfal [8]: 1, QS. al-Anfal [8]: 41.

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, ...”

Penerimaan negara dari *fai* dalam Departemen Ghanimah adalah penerimaan yang diperoleh dari harta orang kafir/negara kafir tanpa pengerahan kekuatan militer untuk mendapatkannya.¹⁵ Nash yang menjadikan rampasan perang yang didapat tidak melalui peperangan ini adalah QS. al-Hasyr [59]: 6.

“Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Tahu atas segala sesuatu.”

Penerimaan negara dari *khumus* adalah penerimaan yang diambil dari seperlima (1/5) *ghanimah* (lihat QS. al-Anfal [8]: 41). Pada masa kepemimpinan Rasulullah, harta *khumus* tersebut didistribusikan satu bagian untuk Allah dan Rasul, satu bagian

¹⁵ Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara...*, hal. 30-31.

untuk kerabat Rasul, dan tiga bagian sisanya untuk anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Bagian untuk Allah dan Rasul sendiri kemudian didistribusikan kembali untuk kaum Muslim. Sedangkan bagian untuk kerabat Rasul, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib diberikan atas dasar pembelaan dan bantuan mereka kepada Rasulullah dan Islam. Setelah Rasul wafat dan digantikan oleh Khalifah Abubakar, harta *khumus* tersebut seluruhnya dimasukkan ke Baitul Mal dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat.¹⁶

2) Departemen Kharaj

Penerimaan negara dari Departemen Kharaj diperoleh dari pungutan atas tanah *kharajiyah*. *Kharaj* merupakan hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian *ghanimah*) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun jalan damai. *Kharaj* terbagi menjadi dua, yaitu *kharaj 'unwah* dan *kharaj sulhi*.¹⁷

Kharaj 'unwah adalah *kharaj* yang dipungut dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim (negara Khilafah) dari orang-orang kafir (atau negara kafir) dengan jalan perang. Contoh tanah *kharaj* adalah tanah Irak, Siria, dan Mesir. Status tanah *kharaj 'unwah* tidak akan berubah sampai hari kiamat, meskipun penduduknya telah menganut Islam atau tanah tersebut telah

¹⁶ Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara...*, hal. 35-36.

¹⁷ *Ibid*, hal. 38.

didiami oleh kaum Muslim, sehingga orang Islam yang memilikinya tetap wajib membayar *kharaj*.¹⁸

Kharaj sulhi atau *kharaj* damai adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah milik orang kafir setelah mereka menyerahkan diri kepada kaum Muslim (atau negara Islam) melalui perjanjian damai. Tanah yang statusnya menjadi tanah *kharaj sulhi* bergantung pada perjanjian damai yang disepakati. Jika dalam perjanjian disebutkan bahwa tanah mereka diserahkan kepada kaum Muslim (negara Islam) meskipun penduduk asalnya tetap diperbolehkan menetap di sana, maka penduduk tersebut diwajibkan membayar *kharaj*. Status tanah *kharaj* ini tetap sampai hari kiamat meskipun penduduknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada orang Islam.¹⁹

Adapun tanah milik kaum Muslim yang diperoleh tidak dengan jalan perang dan perjanjian damai, tetapi terjadi karena penduduknya masuk Islam, maka statusnya bukan tanah *kharaj* sehingga *kharaj* tidak boleh dipungut atas pemilik tanah tersebut. Contohnya adalah tanah Indonesia.²⁰

3) Departemen Pertanahan

Departemen Pertanahan merupakan departemen yang menetapkan status tanah untuk seluruh wilayah negara Islam agar kepemilikan, pemanfaatan dan pengaturannya menjadi jelas, serta

¹⁸ Lihat *Ibid*, hal. 38-41.

¹⁹ *Ibid*, hal. 41.

²⁰ *Ibid*, hal. 42.

untuk menetapkan tanah mana saja yang menjadi hak kaum Muslim sebagai penerimaan negara. Penanganan status tanah dalam departemen ini meliputi: tanah-tanah yang ditaklukan secara paksa (*'unwah*), tanah *'usyuriyah*, as-shawafi, tanah milik negara, tanah milik umum, dan tanah-tanah yang dipagar dan dikuasai negara.

Tanah *'unwah* adalah tanah yang diperoleh melalui penaklukan-penaklukan (peperangan) secara paksa oleh kaum Muslim. Dengan adanya tanah *'unwah*, maka negara berhak menarik *kharaj* di atasnya.²¹

Tanah *'usyuriyah* adalah (1) tanah yang meliputi jazirah Arab,²² (2) tanah yang penduduknya masuk Islam seperti Indonesia, (3) tanah taklukan yang kemudian oleh Khalifah diberikan kepada pihak tertentu seperti tentara atau penduduk aslinya, (4) tanah dari perjanjian damai dengan ketentuan kepemilikan tetap di tangan penduduk asli sehingga ketika mereka masuk Islam tanahnya menjadi tanah *'usyur*, dan (5) tanah mati (tanah *mawat*) yang dihidupkan oleh orang Islam.²³ Tanah *'usyur* tidak dikenakan *kharaj* melainkan wajib dikeluarkan zakatnya.

Tanah *ash-shawafi* merupakan tanah yang dikumpulkan oleh Khalifah dari tanah-tanah taklukan dan ditetapkan untuk Baitul Mal.

²¹ Lihat *ibid*, hal. 38-41.

²² Tanah di Jazirah Arab bukan tanah *Kharaj* meskipun diperoleh dengan jalan peperangan, sebab Rasulullah tidak pernah menetapkan *kharaj* atas jazirah Arab. (Lihat *ibid*, hal. 42.)

²³ Lihat *ibid*, hal 42-43.

4) Departemen Jizyah

Departemen Jizyah merupakan pos penerimaan negara yang diperoleh dari warga negara non Muslim. Jizyah adalah hak Allah yang diberikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Jadi *jizyah* dipungut sebagai pajak dari orang-orang kafir yang telah menjadi warga negara Islam.²⁴

5) Departemen Fai'

Departemen Fai' meliputi: data-data pemasukan dari (harta) *as-shawafi*, '*usyur*, 1/5 harta *rikaz* dan barang tambang, taah yang dijual atau disewakan, dan harta waris yang tidak ada pewarisnya.

'*Usyur* adalah cukai yang menjadi hak kaum Muslim yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu dzhimmah* (warga negara non Muslim) dan penduduk *darul harbi* (warga negara asing) yang melewati perbatasan negara Khilafah.²⁵

Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, seperti emas, perak, permata, dan lain-lainnya. Setiap barang *rikaz* yang ditemukan akan menjadi milik penemunya dan wajib membayar seperlimanya (*khumus*) kepada negara. Begitu pula dengan setiap barang tambang yang jumlah depositnya terbatas

²⁴ *Ibid*, hal. 57.

²⁵ *Ibid*, hal. 105.

(kecil) yang diekplorasi penduduk juga dikenakan *khumus* dan dimasukkan ke kas negara.²⁶

6) Departemen Pajak

Departemen Pajak merupakan bagian penerimaan negara dari pajak (*dharibah*) yang dikenakan terhadap kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka ketika kas Baitul Mal kosong atau Baitul Mal tidak mampu membiayai berbagai pos-pos belanja wajib.²⁷

b. Diwan Pemilikan Umum

Diwan Pemilikan Umum mencatat dan menyimpan pemasukan dari harta milik umum. Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim.²⁸ Status harta milik umum yang disimpan dan dicatat dalam diwan ini tidak sama dengan status harta milik negara yang disimpan dan dicatat dalam Diwan Fai' dan Kharaj. Karenanya kebijakan negara atas harta milik umum dan harta milik negara berbeda.

Pos-pos harta milik umum dikategorikan berdasarkan sumber harta milik umum dan dikelompokkan dalam enam departemen, yaitu:

a. Departemen Minyak dan Gas (The Department of Oil and Gas)

²⁶ Lihat *ibid*, hal. 128-129.

²⁷ *Ibid*, hal. 138.

²⁸ *Ibid*, hal. 68. Lihat juga Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 237.

- b. Departemen Listrik (The Department of Electricity)
 - c. Departemen Pertambangan (The Department of Minerals)
 - d. Departemen Laut, Sungai, Perairan dan Mata Air (The Department of Seas, Rivers, Lakes and Springs)
 - e. Departemen Hutan dan Padang Gembalaan (The Department of Forests and Grazing Lands)
 - f. Departemen al-Hima (The Department of Protected Lands).²⁹
- c. Diwan Sadaqah

Diwan Sadaqah merupakan tempat menyimpan catatan dan harta-harta zakat yang wajib dibayar oleh kaum Muslim. Adapun yang dimaksud zakat secara *syar'i* adalah sejumlah (nilai/ukuran) yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya tertentu pula. Pembayaran zakat oleh kaum Muslim merupakan kewajiban agama dan menjadi salah satu rukun Islam seperti halnya shalat, puasa dan haji.³⁰

Harta zakat yang menjadi sumber penerimaan negara terbagi tiga bagian, yaitu:

- a. Departemen Zakat Uang dan Perdagangan (The Department of Monies and Commercial Goods Zakat)
- b. Departemen Zakat Pertanian dan Buah-Buahan (The Department of Crop and Fruit Zakat)

²⁹ *Ibid*, hal. 14

³⁰ *Ibid*, hal. 149.

- c. Departemen Zakat Unta, Sapi, dan Kambing (The Department of Camels, Beef, and Sheep Zakat).³¹

2. Struktur pengeluaran:

a. Diwan Darul Khilafah

Diwan Darul Khilafah merupakan diwan yang menangani pos-pos belanja negara untuk Kantor Khilafah (Khilafah Office), Kantor Penasehat/Mustasyarin (Consultant's Office), Kantor Mu'awin Tafwidl (The Delegated Assistant's Office), dan kantor Mu'awin Tanfidz (The Executive Assistant's Office).³²

b. Diwan Mashalih ad-Daulah

Diwan Mashalih ad-Daulah meliputi pengeluaran negara untuk Departemen Amir Jihad (The Amir of Jihad's Department), Departemen Wali (The Wali's Department), Departemen Qadli (The Judge's Department), Departemen Mashalih ad-Daulah, departemen pemerintahan lainnya, dan fasilitas umum (The Department of various government agencies, offices and related general utilities).³³

c. Diwan Santunan

Diwan Santunan menangani pemberian santunan untuk orang-orang fakir, miskin, orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan. Juga pemberian subsidi untuk orang yang

³¹ *Ibid*, hal. 14.

³² *Ibid*, hal. 16.

³³ *Ibid*.

berhutang, *musafir*, para petani, para pemilik industri, dan lain-lainnya yang pantas mendapatkan subsidi negara.³⁴

d. Diwan Jihad

Diwan Jihad meliputi pembiayaan untuk biro pasukan, pengadaan, pembentukan, penyiapan dan pelatihan pasukan. Juga biro persenjataan (amunisi), dan biro industri militer.³⁵

e. Diwan Pembiayaan Sadaqah

Diwan Sadaqah merupakan pos penyaluran harta zakat yang telah terkumpul kepada yang berhak menerimanya.³⁶

f. Diwan Pembiayaan Harta Milik Umum

Diwan ini meliputi seluruh jenis pengeluaran untuk harta milik umum dan kepentingan publik.³⁷

g. Diwan Urusan Darurat dan Bencana Alam (*ath-Thwaari*)

Diwan Urusan Darurat dan Bencana Alam untuk membiayai seluruh bantuan yang diperlukan oleh masyarakat yang ditimpa bencana alam atau keadaan darurat lainnya.³⁸

h. Diwan Anggaran Belanja Negara (*al-Muwazanah al-Ammah*), Pengendalian Umum (*al-Muhasanah al-Ammah*) dan Badan Pengawas (*al-Muqarabah*)

Diwan Anggaran Belanja Negara merupakan dewan dari kantor Khilafah yang bertugas menyusun anggaran pendapatan dan

³⁴ Lihat *ibid*, hal. 16-15.

³⁵ *Ibid*, hal. 17.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*, hal. 18.

belanja negara yang akan datang (sesuai dengan pendapat Khalifah). Diwan Pengendalian Umum merupakan badan yang bertugas mengendalikan seluruh harta negara dengan cara memeriksa harta negara dari segi keberadaannya, sumber-sumber penerimaan, pengeluaran dan pengalokasiannya, serta hasil yang telah dicapai (realisasi). Sedangkan Diwan Pengawas adalah badan yang bertugas mengawasi dan meneliti secara detail bukti-bukti hasil pemeriksaan harta negara dan pengalokasiannya dari Diwan Pengendalian Umum.³⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³⁹ Ibid.

BAB IV
ASAS DAN FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM
HIZBUT TAHRIR

Untuk melakukan kebijakan fiskal dibutuhkan kaidah-kaidah baku yang menjadi standar (*qaidah*) dan metode (*thariqah*) sistem fiskal. Dalam bab ini, standar dan metode kebijakan fiskal Islam diulas dalam pembahasan asas kebijakan fiskal. Selanjutnya, standar dan metode tersebut diuraikan dalam tiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sebagai landasan kebijakan fiskal, maka pembahasan tentang pertanggungjawaban pemegang otoritas Baitul Mal sangat penting.

A. Asas Kebijakan Fiskal

1. Syariat Islam

Di dalam rancangan undang-undang dasar yang disusun oleh Taqiyuddin an-Nabhani pasal 22 tentang sistem pemerintahan disebutkan bahwa kedaulatan adalah milik *syara'*.¹ Abdul Qadim Zallum juga menyatakan bahwa kedaulatan di tangan syariat, bukan di tangan manusia. Menurut Zallum, hanya Allah yang berhak membuat hukum (*Musyarri'*),² sehingga kedaulatan yang dimaksud memiliki makna yang berhak

¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, hal. 136.

² Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur...*, hal. 58.

membuat dan menetapkan hukum, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-An'am ayat 57 yang artinya "*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah*".

Hizbut Tahrir mengadopsi pandangan bahwa hukum *syara'* adalah standar perbuatan, dan halal haram sebagai tolak ukurnya.³ Dalam salah satu kitab rujukan Hizbut Tahrir yang ditulis oleh Muhammad Muhammad Ismail dinyatakan juga kaidah syara "*hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara'*". Berdasarkan kaidah ini, maka setiap perbuatan manusia harus diketahui dulu hukum syara'-nya sebelum melakukan perbuatan tersebut, yakni apakah hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, ataukah haram.⁴

Berdasarkan pandangan Hizbut Tahrir tersebut dapat ditarik pemahaman dalam konteks fiskal dan keuangan negara, bahwa asas kebijakan fiskal negara adalah hukum *syara'*, sehingga setiap kebijakan fiskal negara harus terikat pada hukum *syara'*, dan negara wajib menjadikan standar halal haram sebagai tolak ukur dilakukannya kebijakan. Dengan asas ini, kebijakan fiskal tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'*.⁵ Kebijakan fiskal yang bertentangan dengan hukum *syara'* tidak boleh dilakukan oleh negara. Kebijakan fiskal yang boleh dilakukan adalah yang status hukumnya wajib, sunnah, mubah. Misalnya,

³ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, hal. 53.

⁴ Lihat Muhammad Muhammad Ismail, *Refreshing Pemikiran Islam*, (al-Fikru al-Islamiy), alih bahasa A. Haidar, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2004), hal. 65-69.

⁵ Dalam konteks yang lebih luas, Zallum berpendapat bahwa pemerintah diwajibkan untuk memerintah hanya dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. (Lihat Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, hal. 169.)

jika dalam ekonomi konvensional hutang luar negeri dan hutang domestik merupakan sumber-sumber penerimaan negara yang sangat penting dan menjadi bagian dari kebijakan fiskal, maka bagi Khilafah, hutang luar negeri dan hutang domestik tidak boleh dilakukan karena hutang tersebut mengandung unsur bunga (riba) dan menyebabkan ketundukkan pemerintah kepada asing.⁶

Dalam ekonomi konvensional seperti yang diterapkan di Indonesia, undang-undang tentang keuangan negara dan undang-undang tentang APBN ditetapkan oleh pemerintah setelah melalui pembahasan pemerintah dan wakil-wakil rakyat dan mendapatkan persetujuan DPR untuk dijadikan undang-undang.⁷ Hal ini menunjukkan proses penetapan dan pembuatan hukum berada di tangan DPR, dengan kata lain di dalam sistem ekonomi konvensional kedaulatan hukum berada di tangan manusia bukan di tangan Tuhan.⁸


Dalam pandangan Hizbut Tahrir, kedaulatan tidak terletak di tangan manusia, tetapi di tangan Allah melalui sumber-sumber yang telah ditetapkan-Nya, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara untuk legislasi (penetapan syariat menjadi undang-undang negara), wewenangnya berada di tangan khalifah (kepala negara Islam) bukan di tangan lembaga

⁶ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, hal. 82-83.

⁷ Perangkat hukum yang mengatur keuangan negara di Indonesia adalah UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum lahirnya UU Nomor 17 tahun 2003, undang-undang yang diterapkan di Indonesia adalah undang-undang warisan kolonial Belanda *Indische Comptabiliteitswet (ICW)*, *Regelen Voor Het Administratief Beheer (RAB)*, dan *Instructie en Verdere Bepalingen Voor de Algemene Rekenkamer (IAR)*. (Lihat Agus Haryanto, *Aspek Hukum dalam Penetapan Kebijakan Keuangan Negara*, dalam Heru Subyantoro, Ph.D (ed.), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hal. 205-206.)

⁸ Lihat Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur...*, hal. 5.

perwakilan rakyat (Majelis Umat). Fakta ini menjadikan seorang pemimpin di dalam negara Islam dituntut memiliki kecerdasan sebagai seorang mujtahid⁹ meskipun syarat-syarat seorang pemimpin tidak mewajibkan seorang mujtahid.

Asas hukum *syara'* dalam kebijakan fiskal mutlak diterapkan untuk mengukur boleh tidaknya suatu kebijakan fiskal dilakukan. Jika dalam ekonomi konvensional (dengan sistem demokrasinya undang-undang) ditetapkan melalui melalui musyawarah dan voting, maka dalam pandangan Hizbut Tahrir, segala keputusan yang berkaitan dengan hukum (perundang-undangan) tidak boleh dimusyawarahkan ataupun divoting. Semua keputusan yang berkaitan dengan hukum harus didasarkan pada dalil-dalil *syara'*.¹⁰  Jika suatu permasalahan tentang keuangan negara/fiskal tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara jelas, maka ijtihad¹¹ merupakan langkah yang harus ditempuh kaum Muslimin. Setiap hasil ijtihad para ulama (mujtahid) termasuk ijtihad khalifah tentang keuangan negara merupakan hukum *syara'* selama ijtihad

⁹ Mujtahid adalah orang yang tersifati dengan sifat ijtihad (orang yang berijtihad). Menurut Atha, seorang mujtahid harus memenuhi dua syarat, yaitu (a) mampu mengetahui ilmu *lughah* (bahasa) dan *nahwu* yang mencukupi. (b) Mengetahui dan mengenal sumber-sumber hukum *syara'*, bagian-bagiannya, jalan-jalan untuk menetapkannya dan macam-macam *dilalahnya*, juga harus mengetahui cara-cara mentarjih ketika terjadi pertentangan di antara *dilalah*, harus mengetahui cara menggali hukum dari sumber-sumber tersebut, serta harus mengetahui *asbabun nuzul*, *nasikh mansukh*, *muthlaq*, *muqayyad*, serta bagian-bagian al-Kitab dan as-Sunnah lainnya. (Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh*, (Talsir al-Wushul ila al-Ushul), alih bahasa Yasin as-Siba'i, cet. i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal. 376.)

¹⁰ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur...*, hal. 67.

¹¹ Ijtihad merupakan pengerahan segenap daya upaya dalam menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang rinci. Kebanyakan nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dipaparkan secara rinci, tetapi umum dan blobal sehingga bisa diterapkan untuk seluruh fakta kehidupan. (Lihat Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, hal. 85 dan Taqiyuddin an-Nabhani, *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid 1*, (al-Syakhshiyah al-Islamiyah), alih bahasa Zakia Ahmad, cet. i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal. 287.)

tersebut ditempuh melalui jalan yang benar dan berdasarkan dalil-dalil *syara'*.¹²

Hasil ijtihad para ulama tersebut bisa saja tidak sama (berbeda-beda) bahkan saling bertolakbelakang. Di sinilah peran khalifah selaku imam (kepala negara) untuk memilih dan menetapkan hasil ijtihad mana yang dijadikan undang-undang dan kebijakan fiskal Islam.¹³ Dengan mekanisme legislasi ini, kebijakan fiskal Islam tidak lahir atas dasar kompromi dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi, tetapi lahir atas dasar perintah *syara'*.

Hal ini sangat berbeda dengan mekanisme pengambilan keputusan atas perundang-undangan dan kebijakan fiskal ekonomi konvensional. Demokrasi merupakan mekanisme politik dalam pengambilan keputusan undang-undang dan kebijakan fiskal konvensional. Menurut Joseph Schumpeter,¹⁴ "metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan

¹² Muhammad Muhammad Ismail, *Refreshing Pemikiran Islam*, hal. 62.

¹³ Dalam memilih hasil *ijtihad* mana yang diterapkan sebagai undang-undang dan kebijakan negara harus diambil dari *ijtihad* yang menggunakan dalil-dalil *syara'* yang terkuat. Adapun dengan kewenangan Khalifah dalam memilih *ijtihad* yang diterapkan menjadi undang-undang negara, memiliki fungsi untuk menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan masyarakat sehingga hukum *syara'* menjadi praktis dan mudah diterapkan. Kaidah-kaidah *syara'* tentang kewenangan Khalifah ini antara lain: "*Sultan/Khalifah, berhak melegalisasikan peraturan (perundang-undangan) sesuai dengan persoalan-persoalan baru yang muncul*". "*Perintah Imam dapat mengatasi perselisihan*". *Perintah Imam harus dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin*". (Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, hal. 121.)

¹⁴ Pengertian demokrasi Joseph Schumpeter ini oleh Georg Sorensen disebut sebagai pengertian sempit demokrasi. (Lihat Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, (Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World), alih bahasa I. Made Krisna, cet. i, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 14.)

kompetitif untuk meraih suara.”¹⁵ Dengan demikian standar dalam demokrasi adalah suara terbanyak, baik melalui jalan mufakat maupun voting.¹⁶

Permasalahannya¹⁷ adalah keputusan-keputusan politik dari penguasa (pemerintah) dan anggota DPR tentang undang-undang dan kebijakan fiskal lahir atas dasar kompromi (lobi-lobi) antar berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁸ Faktor inilah yang menyebabkan kepentingan masyarakat luas menjadi terabaikan. Meskipun konsep idealnya setiap individu (warga masyarakat) bebas berpendapat, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, hal itu tidak mesti menghasilkan suatu kebijakan fiskal yang “ideal”¹⁹ bagi masyarakat luas.

Masalah tersebut diperparah lagi oleh masyarakat yang tidak ideal jika ditinjau dari sisi pemerataan ekonomi (jurang kaya miskin), akses pendidikan dan tingkat kecerdasan, ketersediaan informasi yang memadai, dan masalah-masalah ketimpangan lainnya di masyarakat. Keadaan seperti ini memberikan pengaruh yang kurang bagus terhadap preferensi publik atas kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang

¹⁵ *Ibid*, hal. 16.

¹⁶ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur...*, hal. 66.

¹⁷ Sebagai seorang Muslim, bagi kita permasalahannya tidak semata-mata terletak pada masalah kompromi tetapi sumber dan mekanisme tersebut bertentangan dengan metode Islam.

¹⁸ Lihat John. F Due, *Keuangan Negara: Perekonomian dari Sektor Pemerintah*, (Government Finance: Economics of the Public Sector), alih bahasa Iskadarsyah dan Arif Janin, cet. ii, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, t.t), hal. 40-41. dan M. Umar Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Islam and Economic Challenge), alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, cet i, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 133.

¹⁹ Maksudnya memenuhi seluruh kepentingan dan kemaslahatan hidup masyarakat.

diharapkan dan pilihan mereka terhadap para politikus yang akan duduk di kursi pemerintahan dan parlemen.

John F. Due dalam bukunya *Government Finance*, mengingatkan bahwa orang-orang yang dari sisi ekonomi kehidupannya jauh lebih baik dari kondisi masyarakat pada umumnya memiliki pengaruh yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Menurut Due, setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan hal tersebut. (1) Orang-orang kaya memiliki akses yang lebih untuk mendapatkan penerangan tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan dan untuk ikut serta dalam pemerintahan tersebut. (2) Mereka memiliki kecenderungan lebih kuat atas berbagai jasa dan usaha pemerintah. (3) Mereka berada dalam kedudukan membeli pengaruh dengan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dan politikus untuk mendapatkan balas jasa.²⁰

Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave mengkhawatirkan masalah pengaruh orang-orang berduit terhadap keputusan pemerintah dan parlemen. Menurut Musgrave, masalah pembiayaan kampanye para politikus telah mengundang kelompok kepentingan (*group interest*) yang kaya memasukkan agenda mereka dalam undang-undang dan kebijakan ekonomi pemerintah. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber utama penyimpangan dan penghambat proses keputusan fiskal.²¹

²⁰ *Ibid*, hal. 39-40.

²¹ Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Public Finance in Theory and Practice), alih bahasa Alfonsus Sirait dkk, cet. ii, (Jakarta: Penerbit Eralangga, 1993), hal. 111.

2. Pengatur dan pemelihara urusan umat

Menurut Hizbut Tahrir, syariat Islam menuntun pengelolaan kebijakan negara berada di atas dasar paradigma mengatur dan memelihara urusan umat (*ri'ayatu as-su'un al-ummah*).²² Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “*Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.*” Jadi kebijakan fiskal Islam harus dalam kerangka untuk mengatur dan memelihara hal-hal apa saja yang menjadi urusan dan kepentingan umat, selama di dalam urusan tersebut peranan fiskal dapat digunakan.

Kebijakan fiskal Islam tidak boleh keluar dari syariat dan fungsi negara sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Sebab *syaru'* telah menetapkan negara bertanggung jawab penuh dalam mensejahterakan rakyatnya dan menjauhkan mereka dari malapetaka kehidupan dengan menerapkan peraturan dan kebijakan yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan fiskal konvensional terutama yang berparadigma pasar.²³ Negara-negara yang

²² Lihat Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, hal. 11.

²³ Ekonomi liberal adalah tatanan ekonomi Kapitalisme yang membiarkan pasar bergerak dengan sendirinya (*laissez faire*) tanpa campur tangan pemerintah. Konsep ini dicetuskan oleh Adam Smith yang pemikiran-pemikiran ekonominya menjadi fondamen mazhab klasik (liberal). Setelah terjadi depresi ekonomi tahun 1929 yang melanda Amerika Serikat dan Barat, peranan ekonomi liberal mulai memudar seiring dengan kemunculan pemikiran ekonomi Keynes tentang depresi ekonomi tersebut. Menurut Keynes, depresi ekonomi 1929 disebabkan oleh kurangnya penanaman modal dari pihak pengusaha, sehingga pemerintah harus campur tangan dengan mengisi kekosongan peranan swasta dalam perekonomian. (Lihat Robert L. Heilbroner,

menerapkan paradigma pasar sangat menekan (mengurangi) pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian, khususnya yang berkenaan dengan pengeluaran publik. Mereka lebih mempercayai ekonomi pasar yang memberikan hak sepenuhnya kepada swasta, sedangkan peranan negara menurut mereka adalah mengatur kontrak, memastikan nilai mata uang stabil, dan mencegah terjadinya distorsi pelaku pasar.²⁴ Walaupun pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan, pengeluaran tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang lagi-lagi harus ditempuh dengan jalan meliberalisasi perekonomian nasional, seperti menjual aset-aset negara yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan menekan pengeluaran publik. Kondisi ini menciptakan beban hidup yang tinggi bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi, alih bahasa Boentaran, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hal. 314. Lihat juga John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment Interest and Money*, (New York: Harcourt, Brace and Company, 1936), Chapter 12: The State of Long-Term Expectation.)

Ketika negara-negara Arab anggota OPEC melakukan boikot minyak terhadap pemerintahan Barat yang mendukung Israel, harga minyak dunia melambung tinggi. Hal ini menyebabkan resesi ekonomi, pengangguran dan inflasi di Barat. Kondisi ini menyebabkan lunturnya kepercayaan atas pandangan ekonomi Keynes. Bahkan banyak orang yang yakin bahwa doktrin Keynesian-lah yang menjadi penyebab krisis. Tahun 1976, IMF meminta Inggris memotong pengeluaran publik dan melakukan kontrol ketat atas inflasi sebagai syarat pemberian bantuan kepada Inggris. Setelah itu, bagi Inggris meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi krisis dan pengangguran sudah tidak berlaku lagi. Di AS, Presiden Carter memangkas pengeluaran publik untuk menstimulasi ekonomi. (Lihat Norena Heertz, *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed), *Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hal. 19-20.)

Sejak saat itu paham ekonomi liberalisme yang dikenal dengan sebutan neoliberalisme semakin berkembang dan mulai menggantikan paham ekonomi Keynesian. Paham ini semakin menguat seiring kebijakan pemerintah Margeret Thatcher Inggris dan Ronald Reagan AS. Meskipun mereka memahami ekonomi pasar atau pasar bebas (*free trade*) dapat mengalami kegagalan, mereka meyakini bahwa pasar bebas mampu mengalokasikan barang dan jasa secara lebih efektif dibandingkan negara. (*Ibid*, hal. 20.)

²⁴ *Ibid*.

Sebaliknya, kebijakan fiskal Islam bertujuan menjaga dan melindungi masyarakat agar berbagai kebutuhan hidup mereka terjamin, meskipun untuk itu negara harus menanggung kerugian materil (defisit anggaran). Bagaimana tanggung jawab negara Islam atas rakyatnya digambarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berikut ini. *“Andaikan ada seekor hewan melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggung-jawabanku karena tidak memperbaiki jalan tersebut.”*²⁵

Perkataan Khalifah Umar tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan rakyat. Kalau kita analogikan bentuk tanggung jawab yang digambarkan Khalifah Umar tersebut, dapat kita katakan *“untuk seekor hewan melata saja negara harus menghindarkannya dari kesulitan dan bahaya, apalagi untuk seorang manusia.”* Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa seorang kepala negara memikul tanggung jawab atas rakyatnya tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Beliau bersabda, *“Tidak ada seorang Muslimin pun, kecuali aku bertanggungjawab di dunia dan akhirat.”*

B. Fungsi Kebijakan Fiskal

Dalam literatur fiskal dan keuangan negara seperti yang ditulis oleh Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam bukunya *Public Finance in Theory and Practice*, fungsi kebijakan fiskal meliputi tiga fungsi, yaitu fungsi

²⁵ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, hal. 127.

alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi menyangkut kebijakan fiskal untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti jalan raya, jembatan, listrik. Fungsi distribusi berkaitan dengan kebijakan fiskal untuk menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil di masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi adalah fungsi kebijakan fiskal untuk memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan kinerja ekonomi seperti lapangan kerja dan masalah harga.²⁶

1. Fungsi alokasi

Dalam fungsi alokasi, kebijakan fiskal Islam dilakukan untuk menyediakan dan membantu terpenuhinya hajat rakyat atas barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak. Penyediaan dan mekanisme alokasi barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat didasarkan pada bentuk-bentuk kepemilikan yang telah disyariatkan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum.²⁷

Apabila barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyat termasuk dalam katagori kepemilikan individu seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya, motor dan mobil, sekolah dan universitas, rumah sakit, dan mobil angkutan umum, maka kewajiban negara adalah melakukan kebijakan fiskal untuk menyediakan barang dan jasa tersebut, atau mendorong individu untuk berproduksi dan meningkatkan usahanya dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Untuk melakukan

²⁶ Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, hal. 6.

²⁷ Lihat Bab II Hizbut Tahrir dan Pemikiran Ekonominya pada sub bab Pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir.

kebijakan ini, khalifah menyediakan anggaran yang berasal dari penerimaan milik negara. Bila tidak cukup, anggarannya dapat ditambah dari penerimaan milik umum.

Apabila barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat termasuk dalam katagori milik umum atau yang berasal dari milik umum, seperti listrik, telepon *fixed line*, bahan bakar minyak (BBM), jalan raya dan jembatan, maka pemerintah wajib menyediakan dan mengelolanya dengan sumber anggaran dari penerimaan milik umum, dan bila masih kurang khalifah harus menutupinya dari penerimaan milik negara.

2. Fungsi distribusi

Dalam fungsi distribusi, negara berkewajiban melakukan kebijakan fiskal untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Hasyar ayat 7, yang artinya, "*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...*". Menurut an-Nabhani, negara harus memberikan harta baik yang bergerak maupun tetap kepada rakyat yang membutuhkannya khususnya orang-orang miskin dan tidak mampu dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan rakyat yang bersifat temporal (untuk keperluan konsumsi) tetapi juga sebagai sarana (sumber penghasilan) bagi rakyat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁸

²⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 272.

3. Fungsi stabilisasi

Dalam fungsi stabilisasi, negara diwajibkan oleh Syariah untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, menciptakan situasi pasar dan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V
POLITIK EKONOMI KEBIJAKAN FISKAL ISLAM
HIZBUT TAHRIR

A. Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam

Meskipun terdapat kemiripan frase “ekonomi politik” dengan “politik ekonomi” keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Ekonomi politik (*political economy*) menekankan pembahasan pada keterkaitan antara lembaga dan proses politik dengan lembaga dan proses ekonomi.¹ Sedangkan politik ekonomi (*economic politics*) menekankan pada tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan ekonomi.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, politik ekonomi (*as-siyatu al-iqtishadi*) merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia.² Sedangkan menurut Abdurrahman al-Maliki, politik ekonomi merupakan target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara

¹ Lihat Paul M. Johnson, *Kamus Politik Ekonomi*, (A glossary of Political Economy Terms), alih bahasa Leinovar, cet. i, (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 198-199. Lihat juga Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, cet. ii, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 4-5. Dan Hilmy Mochtar, *Politik Lokal dan Pembangunan*, cet. i, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 1.

² Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 52. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya “Politik Ekonomi Islam (terjemahan)”. Menurut al-Maliki, politik ekonomi merupakan target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara manusia. (Lihat Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla), alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal. 37.

manusia.³ Berdasarkan kedua pengertian tersebut, politik ekonomi meliputi dua hal, yaitu (a) hukum-hukum yang dipergunakan, dan (b) tujuan yang ingin dicapai dengan hukum-hukum tersebut.

Adapun kebijakan fiskal memiliki pengertian tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.⁴ Kebijakan fiskal juga dipahami sebagai proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.⁵

Jadi kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal bersifat umum. Dengan demikian dapat disimpulkan politik ekonomi kebijakan fiskal adalah tujuan yang ingin dicapai hukum-hukum yang dipergunakan untuk mengatur urusan manusia dari sisi kebijakan fiskal.

Setelah mendapatkan definisi politik ekonomi kebijakan fiskal ini, selanjutnya adalah merumuskan definisi politik ekonomi kebijakan fiskal Islam. Menurut an-Nahbani dan al-Maliki, politik ekonomi Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasyah/basic needs*) bagi

³ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, hal. 37.

⁴ Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko dalam M Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, cet. VII (Yogyakarta; BPFE-YOGYAKARTA, 1997), hal. 257.

⁵ Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makroekonomi*, hal. 346.

setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan luks (*al-hajat al-kamaliyah*) sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan kekhasan di dalamnya.⁶ Berdasarkan definisi ini penekanan sasaran pemecahan permasalahan ekonomi terletak pada permasalahan individu manusia bukan pada tingkat kolektif (negara dan masyarakat). Dengan kata lain, permasalahan ekonomi terletak pada distribusi kekayaan yang timpang bukan pada tingginya tingkat produksi yang dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam. *Pertama*, setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh (lengkap). *Ketiga*, *mubah* (boleh) hukumnya bagi individu mencari rezki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. *Keempat*, nilai-nilai luhur (syariat Islam) harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik ekonomi kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara (muslim dan non muslim/kafir *dzimmi*) dan mendorong mereka agar

⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 52. Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, hal. 37.

⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...*, hal. 53. Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, hal. 37.

⁸ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, hal. 37.

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dengan menggunakan instrumen fiskal.

B. Politik Ekonomi dalam Pengelolaan Anggaran

Untuk mencapai tujuan politik ekonomi kebijakan fiskal tersebut dibutuhkan politik ekonomi pengelolaan anggaran yang berpijak pada asas hukum *syara*'. Pembahasan tentang politik ekonomi dalam pengelolaan anggaran ini meliputi tiga aspek, yaitu sifat pembiayaan belanja wajib, kaidah pembiayaan belanja wajib, dan kaidah pengalokasian belanja negara.

a. Kemutlakan pembiayaan belanja wajib

Pembagian prioritas anggaran sangat penting, apalagi ketika keuangan negara sedang mengalami kesulitan, sehingga harus jelas mana pos anggaran yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Termasuk juga penentuan pos-pos anggaran mana yang menjadi hak negara dan hak rakyat. Dalam kerangka inilah, kebijakan fiskal Islam bersandar pada prinsip mendahulukan anggaran wajib dan mewajibkan negara mengadakan sumber-sumber pembiayaan anggaran belanja wajib.⁹

Anggaran wajib merupakan anggaran pada pos-pos penerimaan dan pengeluaran negara yang menurut *syara*' wajib adanya (mutlak). Wajib atau *fardlu* bagi negara adalah tuntutan syariah yang harus

⁹ Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 265.

dikerjakan oleh negara.¹⁰ Menurut an-Nabhani, pos-pos belanja negara yang masuk katagori wajib, pembiayaannya tidak tergantung pada ada tidaknya sumber penerimaan negara yang menutupinya. Jika sumber-sumber penerimaan rutin tidak mampu membiayainya. sementara diperkirakan pos-pos belanja wajib tersebut bila tidak dibiayai dapat menimbulkan bencana dalam masyarakat, maka negara harus mencari jalan agar secepatnya pos belanja tersebut tertutupi.¹¹

Pos-pos pengeluaran negara yang wajib antara lain anggaran belanja untuk kantor-kantor pemerintah, santunan bagi para penguasa, gaji tentara dan pegawai, memperbanyak persediaan air, membangun jalan, mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, membangun masjid-masjid dan rumah sakit, pemenuhan kebutuhan orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, anak-anak yatim, para janda dan orang-orang jompo, jihad, pertahanan dan keamanan.¹²

Secara garis besar Abdul Qadim Zallum membagi pos-pos belanja wajib dalam enam katagori, yaitu:¹³

(1) Pembiayaan jihad dan semua perangkat yang diperlukan untuk jihad, seperti pembentukan pasukan dan pengadaan peralatan militer yang canggih, berikut dengan sarana dan prasarannya. Pembiayaan ini disebut juga belanja pertahanan dan keamanan. Pembiayaan ini sangat

¹⁰ *Wajib/fardlu* merupakan seluruh perbuatan yang mendapat pujian (pahala) dari Allah SWT bagi pelakunya, dan celaan (dosa) bagi yang meninggalkannya. (Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, hal. 112.)

¹¹ Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, hal. 264-265.

¹² Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, hal. 81-82.

¹³ Lihat *ibid*, hal. 139-148.

penting untuk mempertahankan eksistensi negara Islam baik dari ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga ketentraman dan keamanan masyarakat menjadi terjamin. Pembiayaan ini juga bertujuan untuk mengamankan dan melancarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dari gangguan negara lain atau dari suatu kelompok bersenjata di luar negeri. Firman Allah:

“Keluarlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat. Dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 41)

(2) Pembiayaan industri militer dan industri strategis serta pabrik-pabrik penunjangnya. Tujuan pengadaan jenis industri ini adalah untuk menyediakan segala kebutuhan peralatan dan sarana militer yang diperlukan untuk jihad. Penguasaan dan kepemilikan atas industri ini sangat penting agar segala keperluan jihad, pertahanan dan keamanan dapat disediakan secara mandiri dan tidak tergantung kepada asing. Karena tidak ada suatu negara yang mau menjual peralatan militer tanpa ada syarat-syarat yang menguntungkan mereka secara politik, ekonomi dan militer.

Firman Allah:

“Dan persiapkanlah kekuatan kalian semaksimal mungkin untuk menghadapi mereka, yaitu dari kuda-kuda yang tertambat untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh kalian dan yang lain. Kalian tidak mengetahui mereka. Sedang Allah mengetahui mereka.” (QS. al-Anfal [8]: 60)

(3) Pembiayaan para fuqara, orang-orang miskin, ibnu sabil.

Pembiayaan ini bertujuan agar mereka senantiasa dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup mereka. Tentang wajibnya negara memenuhi kebutuhan hidup mereka diterangkan oleh hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

“Tidaklah beriman kepadaku, orang yang tidur (dengan perut kenyang) pada malam hari, sementara tetangganya kelaparan, dan ia mengetahuinya.”

(4) Pembiayaan untuk santunan para pejabat negara, pembayaran gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru dan dosen, dan lain-lainnya yang pekerjaannya melayani kepentingan masyarakat. Santunan dan gaji/imbalan ini harus diberikan secara layak berdasarkan kualitas pekerjaan mereka. Pembiayaan ini sangat penting, karena merekalah yang mengisi struktur dan perangkat-perangkat pemerintahan sehingga roda kehidupan negara dapat berjalan. Di samping itu santunan dan gaji tersebut merupakan hak mereka, dan adalah suatu kezaliman jika negara menunda-nunda pembayarannya.

(5) Pembiayaan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup umat yang sifatnya sangat dibutuhkan, yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bencana atau bahaya (*dlarar*) bagi umat. Misalnya pembiayaan untuk rumah sakit, jalan raya dan sarana transportasi, jembatan, sekolah-sekolah dan universitas, sarana air bersih, listrik dan telepon, masjid, bandara dan pelabuhan laut, dan lain-lainnya. Sabda Rasulullah saw:

“Tidak boleh ada bahaya (dlarar) dan (saling) membahayakan.”

“Barang siapa yang membuat bahaya, maka Allah akan mencelakakannya dengan perbuatannya itu. Dan barang siapa yang menyulitkan, Allah akan menyulitkannya.”

(6) Pembiayaan untuk keadaan darurat (bencana), seperti tanah longsor, gempa bumi dan angin topan, atau serangan teroris, dan lain-lainnya. Pembiayaan ini sangat penting untuk memulihkan mental dan fisik masyarakat yang terkena bencana, merehabilitasi rumah mereka beserta sarana dan prasarananya.

Bila dalam kondisi sulit saja negara tetap diwajibkan membiayai belanja wajib dan harus menemukan solusi yang *syar’i* untuk menutupinya, apalagi jika keuangan negara tidak sedang dalam permasalahan sehingga pembiayaan belanja wajib mutlak dilakukan. Dengan prinsip ini, pemerintah tidak boleh menguat-atik anggaran dengan mengutamakan belanja yang tidak wajib atau mendahulukan pos-pos anggaran belanja yang bisa ditunda dengan menekan pembiayaan belanja wajib, apalagi mengadakan pengeluaran untuk pos-pos yang dipandang haram sangat tidak dibenarkan.

Dari segi jumlah porsi anggaran belanja wajib per posnya tidak ditentukan berapa batasan minimal atau maksimal yang harus dikeluarkan dari total pengeluaran negara. Jumlah anggaran untuk pos-pos belanja wajib tidak mengikuti ketentuan proporsi, tetapi mengikuti jumlah kebutuhan riil. Dengan prinsip ini, komposisi pos-pos belanja negara secara aplikatif berkembang mengikuti jumlah dana yang dibutuhkan, sehingga jumlah proporsi mengikuti kebutuhan riil bukan sebaliknya.

Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan praktek kebijakan fiskal konvensional, seperti kebijakan fiskal Indonesia. Kebijakan fiskal konvensional tidak mengenal pengkategorian anggaran wajib dan tidak wajib, sebab masalah wajib dan tidak wajib, ataupun haram hanya ada dalam syariat Islam. Memang ada pos-pos belanja negara dalam kebijakan fiskal konvensional yang bisa disebut pos anggaran yang “harus” dibiayai, “urgen” atau “vital” bagi keberlangsungan kehidupan negara dan masyarakat. Akan tetapi hal itu tidak otomatis membuat pos-pos belanja negara yang dikategorikan vital mendapatkan prioritas lebih dibandingkan anggaran yang tidak terlalu penting atau yang tidak menyangkut hajat hidup masyarakat.

Meskipun pos-pos belanja negara dikategorikan dalam pos-pos vital dan tidak vital, keputusan pemerintah dan persetujuan DPR atas anggaran yang diajukan tidak serta merta berdasarkan hal itu, tetapi bisa saja berdasarkan pertimbangan tertentu yang tidak berpihak pada pos belanja vital. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, standar pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal konvensional (dengan mengacu pada prinsip demokrasi) adalah berdasarkan suara terbanyak, baik dengan jalan mufakat ataupun voting. Sehingga pengalokasian anggaran pada pos-pos belanja negara diatur karena faktor kompromi antar berbagai pihak yang terlibat di dalamnya (pemerintah dan anggota DPR) dan pihak-pihak luar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik sebagai kelompok kepentingan yang memberikan tekanan kepada pemerintah dan DPR.

Kebijakan ekonomi di Indonesia yang dinilai oleh sejumlah pengamat terlalu liberal mendorong sistem fiskal di Indonesia menanggung berbagai beban finansial (seperti BLBI dan obligasi rekap) yang tidak terkait dengan kebutuhan masyarakat. Sebagian pengamat lainnya menilai beban finansial yang ditanggung pemerintah diperlukan untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia khususnya kepercayaan di sektor keuangan dan perbankan.

Menurut Reyrisond Baswir, paradigma ekonomi neoliberal yang diterapkan di Indonesia, bertumpu pada semboyan *investor first, people second*, sehingga tidak aneh jika kebijakan fiskal juga di tempatkan dalam konteks “bersahabat dengan pasar” (*market friendly*),¹⁴ bukan bersahabat dengan rakyat (*people friendly*). Sementara itu Boediono menyatakan, kebijakan yang bersahabat dengan pasar sangat penting dalam upaya memulihkan kepercayaan para investor. Sebab hal inilah yang menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk keluar dari krisis dan mencapai kebangkitan ekonomi.¹⁵

Dalam konteks fiskal, paradigma *market friendly* merupakan dasar atau titik sentral kebijakan fiskal di Indonesia.¹⁶ Menurut Boediono, masalah yang dihadapi sistem fiskal Indonesia bukanlah sekedar bagaimana caranya menyeimbangkan “buku fiskal”, akan tetapi adalah bagaimana caranya menyeimbangkannya tanpa merusak kepercayaan

¹⁴ Reyrisond Baswir, *Utang dan Imperialisme*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I - No. 3 - Mei 2002, <http://www.ekonomirakyat.org>

¹⁵ Boediono, *Kebijakan Fiskal...*, hal. 48.

¹⁶ Lihat *ibid*, hal. 49.

pasar, bahkan kalau bisa mendorong pulihnya kepercayaan tersebut.¹⁷ Dengan dasar pijakan ini, meminjam istilah Revrisond Baswir, maka kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia berada di atas prinsip *how to make a market friendly decision*. Jadi tidak mengherankan jika pos-pos pengeluaran negara yang dipandang vital dan menjadi hak masyarakat cenderung dinomorduakan dari anggaran yang berhubungan dengan kepentingan investor.

2. Kaidah pembiayaan belanja wajib

Sifat pembiayaan anggaran wajib yang bersifat mutlak atau paten merupakan suatu pandangan yang ideal. Lantas bagaimanakah kaidah yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja wajib secara *syar'i* jika semua sumber keuangan yang dimiliki pemerintah (dalam hal ini dari penerimaan sektor *fai'* dan *kharaj*) telah dialokasikan ke belanja wajib tetapi tetap belum mencukupi? Untuk mengatasi permasalahan ini, Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa bila negara tidak dapat memikul beban anggaran belanja wajib, maka kewajiban tersebut beralih menjadi kewajiban kaum Muslimin.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan harta milik negara adalah sumber-sumber penerimaan negara dari sektor (bagian) *fai'* dan *kharaj*.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, hal. 81 dan 138. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 264-267. Abdul Aziz al-Badri, *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*, (Al-Islam, Dlaaminun lil Haajaat al-Asaasyah Likulli Fardin wa Ya'malu Lirafaahiyatih), alih bahasa Tjetjep Suhandi dan Muhammad Toha Idris, cet. viii, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 38.

Sedangkan sumber-sumber penerimaan negara dari sektor kepemilikan umum bukanlah milik negara tetapi milik kaum Muslimin. Sementara itu sumber-sumber penerimaan dari sektor shadaqah yang menyimpan harta zakat merupakan hak individu-individu yang termasuk delapan golongan orang penerima zakat (Lihat QS. at-Taubah [9]: 60).

Menurut Zallum, khalifah (negara) boleh menguasai sebagian harta milik umum dengan tujuan digunakan untuk membiayai semua belanja wajib yang menjadi tanggung jawab kaum Muslimin, yakni ketika sumber penerimaan dari harta milik negara (bagian *fai'* dan *kharaj*) tidak cukup.¹⁹ Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Sho'bi bin Jatsamah yang berbunyi: "*Tidak ada penguasaan (pemagaran) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.*" Penjabaran hadis ini adalah tidak boleh ada penguasaan atas harta milik umum kecuali dilakukan oleh negara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kebutuhan jihad, santunan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan berbagai kepentingan negara dan kepentingan umat lainnya.²⁰

Di samping penguasaan negara atas harta kepemilikan umum, negara juga diperbolehkan menarik pajak (*dharibah*) terhadap kaum Muslimin. Sebab Allah telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan jika belanja wajib tidak terpenuhi, sebagaimana sabda Rasulullah saw, "*Tidak boleh ada bahaya (dlarar) dan*

¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, hal. 85 dan 89.

²⁰ *Ibid*, hal. 83.

(*saling*) membahayakan.” Langkah ini ditempuh setelah pembiayaan alternatif selain dari kepemilikan umum, seperti infak dan pinjaman *syar’i*²¹ tetap tidak dapat menutupi belanja wajib.²² Menurut an-Nabhani, pajak yang diberlakukan negara tersebut merupakan harta yang difardukan oleh Allah kepada kaum Muslimin untuk memenuhi kebutuhan mereka.²³ Adapun dalil-dalil *syara’* yang membolehkan adanya pajak dalam kondisi ini antara lain;

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyaat [51]: 19).

“Sesungguhnya pada harta benda itu ada hak (untuk diambil) di luar zakat.” (HR Turmudzi).

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban terhadap orang-orang Muslim yang berkecukupan atas harta mereka, tergantung banyaknya orang-orang fakir yang ada di sekitar mereka. Tidaklah orang-orang fakir itu akan berpayah-payah dan sengsara hidupnya, tatkala lapar dan telanjang, kecuali karena ulah orang-orang kaya itu juga. Jika mereka (orang-orang kaya itu) tidak memperhatikan urusan mereka, maka Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang berat, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.” (Al-Hadist).²⁴

Kewajiban pajak yang dibebankan negara kepada kaum Muslimin, fungsinya hanyalah untuk menutupi kekurangan pembiayaan belanja wajib saja dan pajak yang dikumpulkan secara keseluruhan tidak boleh melebihi porsi yang dibutuhkan. Setelah pendanaan dari pajak tidak

²¹ Pinjaman *syar’i* adalah istilah penulis sendiri untuk menyebutkan pinjaman yang boleh dilakukan oleh negara selama tidak mengandung unsur riba dan tidak disertai syarat-syarat yang menyebabkan tunduknya negara dan kaum Muslimin. Selama tidak ada kedua unsur tersebut negara boleh melakukan pinjaman kepada siapa saja, baik dari individu, perusahaan swasta maupun negara lain.

²² *Ibid*, hal. 139. Lihat juga Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 262-263. dan Abdul Aziz al-Badri, *Hidup Sejahtera...*, hal. 39.

²³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, hal. 262.

²⁴ Abdul Aziz al-Badri, *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*, hal. 39.

dibutuhkan lagi, maka pungutan pajak harus dihentikan. Berdasarkan penjelasan ini, maka pajak (*dharibah*) yang dipungut negara bersifat temporal sehingga tidak boleh dilakukan secara terus-menerus (berkelanjutan).²⁵

Menurut Zallum, pajak yang dikenakan terhadap kaum Muslimin dan rakyat pada umumnya haruslah pajak yang hak (didasari oleh landasan *syara'*), sehingga negara tidak boleh mengembangkan bentuk-bentuk pajak yang tidak ada landasan *syara'*-nya, seperti pajak atas jual beli tanah, pajak bangunan, pajak penjualan, dan lain-lainnya yang biasa kita temui dalam perekonomian Kapitalis. Jika pajak tidak *syar'i* tersebut dipungut, berarti negara (penguasa) telah melakukan kezaliman terhadap rakyat. Kebijakan pajak tidak *syar'i* termasuk dalam tindakan memungut cukai (*al-maksu*) yang ditentang oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah saw bersabda: "*Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai.*"²⁶

Berangkat dari pendapat Abdul Qadim Zallum tersebut, dapat disimpulkan ada lima langkah pokok yang dapat ditempuh negara dalam mencari solusi pembiayaan belanja wajib yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber penerimaan dari harta milik negara, yaitu:

Pertama, memperluas alokasi sumber-sumber pemilikan umum dari sebelumnya hanya digunakan untuk pos-pos yang secara langsung berhubungan dengan kepemilikan umum, menjadi seluruh pos-pos belanja

²⁵ Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, hal. 139-148. Dalil-dalil *syar'i* tentang pajak lihat juga pembahasan landasan *syar'i* belanja wajib.

²⁶ *Ibid*, hal. 148.

wajib yang tidak dapat dibiayai oleh sumber-sumber penerimaan harta milik negara.

Kedua, pengalokasian harta zakat diprioritaskan pada sasaran yang sama dengan pos-pos belanja wajib yang masih termasuk delapan golongan orang yang berhak menerima harta zakat. Kebijakan ini tidak melanggar ketentuan QS. at-Taubah ayat 60²⁷, sebab Khalifah memang diberikan wewenang dalam kebijakan pendistribusian harta zakat.²⁸ Hanya saja harus dipastikan tidak terjadi pencampuran antara harta zakat, harta milik umum dan harta milik negara, meskipun pengalokasiannya pada sasaran yang sama.

Ketiga, seandainya langkah pertama dan kedua belum dapat menutupi belanja wajib, pemerintah dapat memobilisir kaum Muslimin agar menginfakkan sebagian hartanya untuk mengatasi kekurangan anggaran. Secara umum, seruan negara terhadap rakyat agar mendermakan sebagian hartanya dilakukan sepanjang masa terlepas ada krisis keuangan negara atau tidak. Hanya saja kadar seruan negara di masa krisis keuangan ataupun ketika keadaan mendesak harus lebih besar.²⁹

²⁷ “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para ‘amilin zakat, muallaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil.” (Terjemahan QS. At-Taubah [9]: 60)

²⁸ Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, hal. 210.

²⁹ Hal ini bisa dilakukan karena masyarakat di dalam negara Islam bukanlah seperti masyarakat Barat yang hedonis dan materialistis, yang juga telah menjangkiti masyarakat Indonesia. Menurut an-Nabhani, masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang terbentuk dari individu, pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama yaitu Islam. An-Nabhani menganalogikan hubungan di dalam masyarakat bagaikan anggota tubuh yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bila yang satu sakit maka seluruh badan merasakan sakit pula (lihat Taqyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, hal. 45-48). Sehingga masyarakat Islam berdiri di atas landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dimana atas dasar ini masyarakat akan

Keempat, negara melakukan pinjaman kepada masyarakat baik dari kalangan individu maupun perusahaan swasta. Pinjaman terhadap negara lain juga diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan syarat-syarat yang menjerumuskan negara dan kaum Muslimin pada kehinaan dan ketundukkan kepada orang-orang kafir.³⁰

Kelima, setelah berbagai alternatif pembiayaan dilakukan namun belanja wajib tetap belum mencukupi, maka negara dapat menarik pajak dari kaum Muslimin yang memiliki kelebihan harta.

3. Kaidah pengalokasian belanja negara

Ditinjau dari sisi kepemilikan, pos-pos penerimaan negara Islam terbagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama penerimaan negara dari sektor *fai'* dan *kharaj* sebagai harta milik negara. Kelompok kedua sektor kepemilikan umum sebagai harta milik kaum Muslimin. Kelompok ketiga sektor shadaqah sebagai harta milik individu.³¹

mengikuti setiap seruan *syara'*, seperti seruan kepada kaum Muslimin agar mereka menolong agama dan negaranya, termasuk seruan dalam konteks fiskal.

Sejarah mencatat ketika datang masa paceklik di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Abubakar, Utsman bin Affan (sahabat Nabi yang juga seorang pedagang) yang baru saja datang dari Syam (sekarang Suriah) membawa gandum, minyak, kismis, dan seribu ekor unta. Ia kemudian memberikan seluruh barang dagangannya tersebut kepada orang-orang Madinah yang fakir dan miskin. Ia lebih memilih akhirat (pahala Allah) dibandingkan menjualnya kepada para pedagang setempat meskipun para pedagang tersebut menawarkan harga yang tinggi lima kali lipat dari harga yang akan ditawarkan Utsman. Bagi Utsman, ia lebih memilih tawaran Allah sepuluh kali lipat dari setiap amal kebajikan (lihat QS. al-An'am [6]: 160) dibandingkan kenikmatan dunia. (Lihat Sayyid Majdi Fathi, *Mari Mengenal Khulafaur Rasyidin*, (Siratul Khulafaur Raasyidiin lil-Afthfaal), alih bahasa Abdul Hayyie al-Khattani dan Arif Hasanul Muna, cet. i, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 55-56.)

³⁰ Pinjaman luar negeri sangat kecil kemungkinannya sebagai alternatif pembiayaan pengeluaran negara.

³¹ Lihat M. Shiddiq al-Jawi, *Reinterpretasi Alokasi Zakat: Mengkaji Ulang Metode Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern*, 11 Januari 2004, <http://www.e-syariah.net>. Lihat juga pembahasan pos-pos penerimaan negara dalam Bab Struktur Keuangan Negara Islam.

Perbedaan kepemilikan atas ketiga sektor penerimaan negara tersebut, memberikan batasan (koridor) kepada khalifah dalam melakukan kebijakan keuangan negara. *Pertama*, meskipun *baitul mal* merupakan tempat penyimpanan harta dan arsip-arsip yang menjadi hak *baitul mal*,³² khalifah tidak boleh mencampurkan ketiga sektor penerimaan tersebut baik dari sisi pencampuran harta maupun dari sisi arsip-arsipnya (pembukuan).³³ Misalnya tidak boleh penerimaan dari penjualan minyak bumi (barang kepemilikan umum) dicampur dengan penerimaan *jizyah* (harta milik negara). Begitu pula dari sisi pembukuannya, tidak boleh pencatatan penerimaan penjualan minyak bumi dimasukkan dalam rekening harta *fai'* dan *kharaj*.

Kedua, meskipun secara umum pengalokasian dari ketiga sektor penerimaan tersebut berfungsi untuk memenuhi, mengatur dan menjaga kepentingan dan kemaslahatan kaum Muslimin, dan khalifah memiliki kewenangan menentukan jumlah dan porsi anggaran yang dialokasikan menurut *ijtihadnya* (selama masih dalam koridor *syara'*),³⁴ khalifah tetap tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran pada pos-pos yang tidak memiliki hak terhadap sektor penerimaan tertentu. Misalkan tidak boleh pembiayaan untuk pos pembangunan rumah sakit diambil dari harta zakat perdagangan, karena pembangunan rumah sakit

³² Secara umum setiap harta dalam bentuk apapun, di mana kaum Muslimin berhak memilikinya sesuai hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya maka harta tersebut merupakan hak Baitul Mal. (Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, hal. 4.)

³³ Lihat *ibid*, hal. 13-14.

³⁴ *Ibid*.

tidak termasuk dalam pos-pos (delapan golongan) yang berhak menerima menerima harta zakat.³⁵

Ketiga, pelebaran alokasi pembiayaan dari suatu sektor penerimaan negara pada pos-pos pengeluaran yang dibiayai oleh sektor penerimaan negara lainnya diperbolehkan jika ada kondisi-kondisi tertentu yang memenuhi ketentuan *syara'*.³⁶ Misalnya kas Baitul Mal kosong, atau tidak mencukupi untuk membiayai belanja wajib yang sifatnya mendesak, maka pendapatan dari sektor kepemilikan umum boleh digunakan pada pos-pos pengeluaran yang dibiayai oleh pendapatan dari sektor *fai'* dan *kharaj*. Dengan adanya kondisi seperti poin ketiga ini, maka poin kedua tidak berlaku kecuali terhadap sektor penerimaan dari harta zakat.

Alokasi penerimaan sektor *fai'* dan *kharaj*. Penerimaan sektor *fai'* dan *kharaj* merupakan harta milik negara yang menjadi hak seluruh kaum Muslimin.³⁷ Adapun hukum, tempat, dan cara pembagian untuk pos-pos penerimaan dari sektor ini seperti *anfal*, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, *usyur*, *khumus rikaz*, dan pos-pos lainnya yang termasuk *fai'*, serta pajak (*dharibah*) adalah sama.³⁸ Menurut Zallum, penerimaan dari sektor ini dibelanjakan untuk keperluan jihad, pembentukan pasukan, pengadaan peralatan dan persenjataan militer, industri militer, pembayaran gaji tentara dan aparatur negara, santunan kepada siapa saja

³⁵ *Ibid*, hal 209.

³⁶ Lihat pembahasan sebelumnya tentang peralihan tanggung jawab negara kepada kaum Muslimin dalam sub bab Prinsip-Prinsip Fiskal Islam.

³⁷ *Ibid*, hal. 12.

³⁸ Lihat *ibid*, hal. 36-37.

yang membutuhkan. Garis besarnya, alokasi belanja negara dari sektor *fai'* dan *kharaj* adalah untuk mengatur urusan dan kemaslahatan umat, baik dialokasikan pada pembiayaan belanja wajib maupun yang tidak wajib, baik dalam bentuk pelayanan (jasa) publik, maupun sarana dan prasarana (barang) yang dibutuhkan publik.³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi dari sektor *fai'* dan *kharaj* diperuntukkan pada pos-pos pengeluaran berikut; seksi *dar al-Khilafah*, seksi *mashalih ad-daulah*, seksi santunan, seksi jihad, seksi urusan darurat/bencana alam, dan seksi anggaran belanja negara, pengendali umum dan badan pengawas.⁴⁰

Alokasi penerimaan sektor kepemilikan umum.

Penerimaan dari sektor ini merupakan harta milik umum, sehingga setiap kaum Muslimin mempunyai hak untuk mendapatkan manfaatnya.⁴¹ Menurut Zallum, ada tiga kelompok yang berhak menerima pembiayaan dari pendapatan harta milik umum. *Pertama*, untuk seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan dan pengelolaan kepemilikan umum, seperti (a) bagian (seksi) Baitul Mal yang menangani pemilikan umum baik berupa bangunan dan kantor-kantornya, pejabat dan pegawainya, serta biaya operasionalnya. (b) Pembiayaan untuk tenaga ahli,⁴² para

³⁹ Lihat *ibid*, hal. 30, 34, 36-37, 50, 66-67.

⁴⁰ Lihat *ibid*, hal. 17-18.

⁴¹ Harta milik umum dari segi kemudahan dalam memanfaatkannya terbagi dua katagori, yaitu (1) harta milik umum yang dapat digunakan secara langsung seperti sungai, laut, dan jalan, dan (2) harta milik umum yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Pada jenis kedua ini diperlukan usaha keras, biaya, dan teknologi untuk mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat, misalnya minyak bumi. (*Ibid*, hal. 79).

⁴² Seperti para peneliti, para penasehat, para teknisi.

pegawainya dan biaya operasional untuk menemukan teknologi tepat guna dalam pengolahan dan pemanfaatan barang milik umum, termasuk pembiayaan dalam mengeksplorasi dan mengolah barang-barang tambang. (c) Pembiayaan pengadaan peralatan yang diperlukan dalam pemeliharaan dan pengelolaan barang-barang milik umum, pembangunan industri yang mengolah barang-barang tambang menjadi barang yang bisa dimanfaatkan. (d) Pembiayaan untuk membangun sarana dan pra sarana milik umum (fasilitas umum) seperti pembangkit listrik dan jaringannya, sarana transportasi massal.⁴³

Kedua, mendistribusikan kepada masyarakat barang milik umum yang telah diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi kehidupan, seperti listrik, gas, premium, dan lain-lainnya. Adapun pendistribusiannya merupakan wewenang Khalifah dengan pertimbangan mencapai kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Maksudnya, barang-barang milik umum tersebut dapat dibagikan (disalurkan) secara gratis oleh negara kepada seluruh lapisan masyarakat. Atau menjualnya dengan harga yang sangat murah atau sesuai harga pasar kepada masyarakat bila kebijakan ini dipandang lebih baik dibandingkan dibagikan secara gratis.⁴⁴

Ketiga, pendapatan yang diperoleh dari harta milik umum digunakan untuk membiayai belanja wajib. Hal ini didasarkan pada pertimbangan semakin besarnya tanggung jawab negara dan perkara-

⁴³ *Ibid*, hal. 80.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 81.

perkara yang harus disubsidi negara, sehingga pendapatan negara yang diperoleh dari sektor *fai*' dan *kharaj* tidak memadai untuk membiayainya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, penerimaan negara dari pemilikan umum dialokasikan pada pos-pos pengeluaran seksi pemilikan umum. Kemudian seiring dengan meluasnya tanggung jawab negara dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi, maka alokasinya diperluas pada pos-pos berikut; seksi *dar al-Khilafah*, seksi *mashalih ad-daulah*, seksi santunan, seksi jihad, seksi urusan darurat/bencana alam, dan seksi anggaran belanja negara, pengendali umum dan badan pengawas.

Alokasi penerimaan sektor *shadaqah*. Alokasi pengeluaran negara dari penerimaan sektor *shadaqah* ditentukan oleh QS. at-Taubah [9]: 60. Fungsi negara dalam sektor *shadaqah* ini adalah menarik zakat dari orang-orang yang telah sampai kewajiban zakatnya.⁴⁶ Kemudian oleh negara, harta zakat yang terkumpul di Baitul Mal disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para *'amilin* zakat, *muallaf*, budak, orang-orang berhutang, *jihad fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Khalifah tidak diperbolehkan menyalurkan harta zakat di luar delapan golongan tersebut, seperti membangun masjid, rumah sakit, sekolah dan saran-

⁴⁵ *Ibid.* Lihat pembahasan sebelumnya tentang pengalihan tanggung jawab dari negara kepada kaum Muslimin atas belanja wajib.

⁴⁶ Zakat merupakan *fardlu 'ain* terhadap setiap Muslim. Orang Islam yang wajib membayar zakat adalah yang memiliki harta wajib zakat yang telah sampai nishab dan haulnya (genap satu tahun). (*Ibid*, hal. 152.)

sarana umum lainnya.⁴⁷ Tetapi Khalifah memiliki kewenangan menentukan jumlah dan porsi harta zakat yang disalurkan kepada delapan golongan tersebut dalam rangka kemaslahatan mereka.⁴⁸

Adapun yang dimaksud dengan kedelapan golongan tersebut adalah; (a) Orang-orang fakir merupakan orang-orang yang tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (b) Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa (seperti rumah dan pakaian) tetapi mereka tidak meminta-minta kepada manusia lainnya. (c) *'Amilin* zakat merupakan orang-orang yang ditunjuk mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat. (d) *Muallaf* adalah para panglima perang, para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, dan para prajurit (tentara) yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. (e) Budak yaitu budak yang lemah, harta zakat diberikan dengan tujuan membebaskan (membeli) mereka dari tuannya (sekarang tidak ada lagi budak lemah). (f) *Gharimin* atau orang-orang yang berhutang adalah mereka yang menanggung beban hutang dikarenakan untuk memperbaiki hubungan, atau untuk membayar diyat, dan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. (g) *Jihad fi sabilillah* adalah segala sesuatu yang diperlukan dan mutlak ada dalam jihad, seperti pembentukan pasukan, pembangunan pabrik dan industri

⁴⁷ *Ibid*, hal. 15 dan 209.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 210.

senjata. (h) *Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal (uang) dalam perjalanan menuju negerinya (daerahnya).⁴⁹

Penyaluran harta zakat kepada yang berhak menerimanya dibiayai hanya dari hasil penarikan harta zakat (penerimaan sektor *shadaqah*). Jika tidak terkumpul harta zakat maka tidak ada penyaluran harta zakat. Begitu pula jika tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) maka harta zakat tetap tidak boleh disalurkan di luar delapan golongan meskipun harta zakat yang terkumpul di Baitul Mal melimpah.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi harta zakat hanya pada seksi penyimpanan harta zakat.⁵¹ Adapun ketika keuangan negara sedang krisis atau menghadapi masalah darurat, maka tindakan yang dapat diambil adalah menambah jumlah dan porsi pada salah satu atau beberapa golongan yang berhak menerima zakat yang sasarannya sama dengan pos-pos belanja wajib. Misalnya pendapatan negara dari sektor *fai*' dan *kharaj* dan sektor pemilikan umum tidak mencukupi

⁴⁹ *Ibid*, hal. 202-209.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 17. Tidak tersalurkannya harta zakat akibat tidak adanya pihak yang berhak menerimanya mungkin saja terjadi. Jika fakta yang terjadi adalah tidak adanya golongan fakir dan miskin, maka hal itu merupakan suatu indikator bahwa kebijakan ekonomi negara Khilafah telah berhasil mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya (masih dengan fakta yang sama) penyaluran harta zakat kepada 6 golongan sisanya. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, sehingga pos-pos yang berhak menerima harta zakat adalah para '*amilin zakat*, para *muallaf*, *gharimin*, *jihad fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Menurut penulis, dengan kondisi seperti ini kebijakan yang dapat diambil Khalifah adalah mengkonsentrasikan sebagian besar harta zakat untuk pembiayaan pos jihad, sedangkan sisanya didistribusikan ke '*amilin*, *muallaf*, *gharimin*, *ibnu sabil*. Adapun penerimaan dari harta milik negara dan harta milik umum yang sebelumnya digunakan untuk pos jihad dapat dialihkan pada pos-pos yang berhubungan dengan pelayanan publik, peningkatan taraf hidup aparatur negara, dan subsidi. Tujuannya untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat, baik Muslim maupun non Muslim (*kafir dzimmi*).

⁵¹ Seksi yang menyimpan dan menyalurkan harta zakat kepada delapan golongan orang yang berhak menerimanya.

untuk membiayai belanja wajib pada pos jihad dan dan pos santunan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sementara pada saat itu, di dalam Baitul Mal harta zakat cukup melimpah. Maka langkah (bijak) yang harus ditempuh Khalifah adalah dengan menyalurkan sebagian besar harta zakat pada golongan *jihad fi sabilillah*, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ketiga golongan tersebut sarannya sama dengan pos-pos belanja wajib yang tidak dapat dibiayai oleh negara. Jika kebijakan ini berhasil, maka pemerintah tidak perlu menarik pajak terhadap kaum Muslimin.

C. Politik Ekonomi dalam Fungsi Kebijakan Fiskal

Politik ekonomi Islam bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara dan mendorong mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Sedangkan cara yang ditempuh untuk mencapai politik ekonomi ini ada tiga subyek yang diwajibkan syariat, yaitu individu, masyarakat, dan negara. *Taklif* (kewajiban) *syara'* kepada negara mengharuskan negara memiliki peranan aktif demi tercapainya politik ekonomi Islam.

Kebijakan fiskal sebagai salah satu fungsi negara yang dapat dijalankan untuk mencapai politik ekonomi Islam dapat diarahkan ke dalam tiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

1. Politik ekonomi pembangunan

Fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal menyangkut bagaimana negara dapat mengalokasikan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya barang dan jasa yang menjadi kebutuhan bersama. Untuk merealisasikan fungsi alokasi ini, negara harus melakukan pembangunan di atas prinsip dan paradigma syariat Islam.

Menurut An-Nabhani kebahagiaan tidak sekedar memuaskan kebutuhan materi tetapi hakikat kebahagiaan adalah mendapat redho Allah SWT.⁵² Karena itu politik ekonomi pembangunan tidak diarahkan pada pembangunan yang berorientasi materi, tetapi diarahkan untuk menciptakan masyarakat Islami⁵³ yang diredoi Allah SWT. Begitu pula berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bukan dalam kerangka untuk mendapatkan keuntungan finansial dari rakyat, tetapi sebagai kewajiban syariat yang dipikul oleh negara terhadap mereka.

Meskipun materi tidak menjadi orientasi dalam politik ekonomi pembangunan, an-Nabhani memandang pemenuhan kebutuhan materi bagi individu dan masyarakat tidak boleh diabaikan. Bahkan dalam kerangka keterikatan terhadap hukum *syara'* negara wajib mencari jalan bagi terpenuhinya kebutuhan materi setiap warga negara dan masyarakat.⁵⁴

⁵² Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (an-Nizham al-Islam), alih bahasa Abu Amin dkk, cet. ii, (Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2002), hal. 46.

⁵³ Masyarakat terbentuk atas empat unsur, yaitu manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang pemikiran, perasaan, dan peraturan yang hidup di tengah-tengah mereka adalah Islam (Lihat *ibid*, hal. 48).

⁵⁴ *Ibidi*, hal. 46.

Politik ekonomi pembangunan dalam kebijakan fiskal Islam ditujukan untuk memberikan berbagai pelayanan negara yang menjadi hak pokok masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta menyediakan akses bagi terpenuhinya kebutuhan fisik yang mendasar seperti listrik, air bersih, sarana komunikasi, jalan raya dan jalan umum, sarana angkutan umum, pelabuhan laut dan udara, terminal, pasar, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Pembiayaan pada pos-pos pelayanan umum dan pembangunan infrastruktur dan sarana umum yang sangat penting di dalam Baitul Mal dimasukan ke dalam katagori anggaran belanja wajib dan bersifat paten. Pembiayaan pada pos-pos yang bersifat wajib tidak bergantung kepada ada tidaknya dana dalam Baitul Mal,⁵⁵ melainkan negara harus mengusahakan agar anggaran wajib terpenuhi melalui kaidah-kaidah pengelolaan anggaran Baitul Mal.

Untuk pembiayaan fasilitas-fasilitas umum seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, jalan, pelabuhan laut dan udara, anggarannya dapat dialokasikan dari Diwan Pemilikan Umum. Fasilitas-fasilitas umum tersebut termasuk dalam katagori harta milik umum sehingga pembiayaannya harus diambil dari harta milik umum.⁵⁶

Untuk kasus Indonesia, potensi harta milik umum sangat besar dalam membiayai pembangunan nasional. Hanya saja karena kebijakan ekonomi negara kita berorientasi kapitalistik, aset-aset yang menjadi harta

⁵⁵ Lihat halaman 71.

⁵⁶ Mengenai definisi harta milik umum lihat halaman 30.

milik umum termasuk kekayaan sumber daya alam (SDA), kepemilikan dan hasil-hasilnya lebih banyak jatuh ke tangan asing dan swasta.

Di Indonesia, paska kemerdekaan 1945, asing terus mengincar kekayaan SDA Indonesia. Ketika Orde Baru terbentuk, asing mulai memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mengangkut SDA kita. Pada November 1967, sebuah konferensi tiga hari yang digelar di Geneva Swiss menghasilkan keputusan pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi eksploitasi SDA secara besar-besaran kepada asing. Antara lain; Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat, konsorsium AS/Eropa mendapatkan nikel, Raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar bouksit, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapatkan hutan tropis Sumatera.⁵⁷

Contoh sederhana bagaimana kecilnya pendapatan pemerintah dari SDA dan besarnya pendapatan swasta dan asing dengan membandingkan penerimaan pos SDA non migas dalam APBN dengan hasil ekspor batubara oleh asing dan swasta di Kalimantan Selatan. Dalam APBN-P 2008, penerimaan SDA non migas ditetapkan sebesar Rp 9,842 triliun.⁵⁸ Sementara itu hasil ekspor batubara oleh asing dan swasta di Kalimantan Selatan semester I 2007 mencapai US\$ 1,43 milyar atau setara dengan Rp 13,156 triliun dengan kurs Rp 9.200 per US\$.⁵⁹ Di Kotabaru

⁵⁷ John Pilger (28/1/2008), *Suharto, the model killer, and his friends in high places*, <http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=473>

⁵⁸ Sumber data Departemen Keuangan RI, *Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN-P 2008*, www.anggaran.go.id

⁵⁹ Sumber data Bank Indonesia Banjarmasin, *Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Selatan Triwulan II 2007*, www.bi.go.id

(salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan), ekspor batubara periode Januari-November 2007 sudah mencapai angka US\$ 966,514 juta atau sekitar Rp 8,891 triliun.⁶⁰ Jika perbandingan data potensi SDA diperluas ke tingkat nasional untuk seluruh jenis SDA tentu akan diperoleh jumlah yang jauh lebih besar. Fakta ini menunjukkan potensi penerimaan harta milik umum dari SDA di Indonesia sangat besar. Jika kebijakan fiskal Islam diterapkan di Indonesia, tentu penerimaan negara akan melonjak drastis sehingga kemampuan APBN membiayai pembangunan semakin besar.

Harta yang berasal dari kepemilikan umum seperti barang tambang, minyak dan gas bumi, hutan dan perkebunan yang luas merupakan hak mutlak umat sehingga negara melalui kebijakan fiskal harus dapat mengalokasikan pemanfaatan sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam bentuk pengadaan fasilitas umum dan pelayanan publik. Dengan demikian, politik ekonomi pembangunan dalam kebijakan fiskal Islam bertujuan bagi tersedianya fasilitas umum dan sarana-sarannya yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan pelayanan negara secara gratis yang menjadi kebutuhan pokok setiap warga negara yaitu pendidikan, kesehatan, dan terjaminnya keamanan.

⁶⁰ Sumber data publikasi tidak resmi Bea Cukai Kotabaru Desember 2007, *Data Ekspor Kotabaru Januari – November 2007*.

2. Politik ekonomi distribusi kekayaan

Dari sisi fakta, manusia memiliki kemampuan yang berbeda sehingga dalam sebuah negara akan selalu ada warga yang tidak mampu. Dalam pandangan Hizbut Tahrir sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdurrahman al-Maliki, pokok persoalan ekonomi terletak pada timpangnya distribusi kekayaan. Karena itu negara harus memiliki mekanisme yang dapat mengatur distribusi kekayaan berjalan dengan adil.⁶¹

Dalam pembahasan politik ekonomi pembangunan, pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan, beserta pelayanannya oleh negara merupakan salah satu mekanisme distribusi yang berjalan tanpa memandang status ekonomi warga negara. Sebab pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis oleh negara dan jaminan keamanan ditujukan untuk seluruh warga negara.

Bagi warga negara yang tidak mampu atau terkatagori miskin, maka negara memecahkannya dalam bentuk subsidi. Khusus pemenuhan kebutuhan pokok rumah, makanan, dan pakaian, negara memberikan tunjangan kepada orang-orang tidak mampu hingga memiliki tempat tinggal, makanan, dan pakaian yang layak. Anggaran subsidi bagi warga tidak mampu bersifat wajib dan dialokasikan pada pos Diwan Santunan. Sementara sumber pemasukannya dapat diperoleh dari pos harta milik

⁶¹ Lihat sub bab Konsep Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir pada bab II.

negara (Diwan Fai' dan Kharaj) dan pos harta milik umum (Diwan Pemilikan Umum).

Di samping memberikan subsidi secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan pokok kepada warga tidak mampu, politik ekonomi distribusi kekayaan juga dijalankan untuk mendorong seluruh warga negara meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kadar kemampuannya.⁶² Dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dari sisi fiskal dapat diwujudkan dengan memberikan akses kemudahan bagi warga negara untuk mendapatkan modal, baik dalam bentuk *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga), *mudharabah* (bagi hasil), maupun subsidi modal. Peranan pemberian modal bagi warga ini dilakukan oleh negara melalui lembaga Baitul Mal.

3. Politik ekonomi stabilisasi

Politik ekonomi stabilisasi dijalankan dengan tujuan menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif adalah pemenuhan berbagai kebutuhan pokok untuk dikonsumsi oleh warga negara dengan cara dihabiskan atau dimanfaatkan kegunaannya (sisi konsumsi/*demand* – sektor rumah tangga). Penjagaan pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat ini khususnya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat produktif adalah pemenuhan berbagai

⁶² Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 52. Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, hal. 37.

kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk kegiatan produksi (sisi produksi/*supply* – sektor produsen).

Baik dari sisi konsumsi maupun sisi produksi metode untuk stabilisasi adalah dengan cara (1) menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan, dan (2) menjaga harganya sehingga murah dan mudah dijangkau bagi perekonomian rumah tangga dan produsen.

Dalam rangka pemenuhan *supply* barang konsumsi dan barang modal/bahan baku, maka intervensi yang dilakukan oleh negara adalah; *pertama*, SDA yang berasal dari barang-barang tambang, minyak dan gas bumi, dan hutan sebagai harta milik umum dikelola oleh negara dan didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk barang-barang yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat seperti BBM, gas LPG, listrik, dan air ledeng. Dari hasil SDA yang dikelola oleh negara, disalurkan sebagai bahan mentah atau setengah jadi untuk keperluan industri lokal dan domestik.

Manajemen pengelolaan harta milik umum oleh negara mencegah praktek monopoli yang biasa terjadi dalam perekonomian konvensional saat ini di mana berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan bahan baku keperluan industri dikuasai oleh sekelompok kecil orang, khususnya dari investor asing dan non pribumi. Kontrol negara atas SDA harta milik umum ini ditujukan untuk menjamin tidak hanya dari sisi *supply* bagi masyarakat dan industri tetapi juga menjamin peredarannya di

tengah masyarakat dengan harga yang murah dan mudah terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kedua, untuk menghindari atau menghadapi gejolak pasar akibat faktor kelangkaan (berkurangnya *supply*) atau pun faktor lonjakan harga, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah intervensi pasar.


Jika terjadi kelangkaan yang disertai lonjakan harga, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat dan kebutuhan sektor produktif, baik dengan cara meningkatkan produksi barang konsumsi dan bahan baku yang dapat dikontrol negara, atau pun dengan cara impor dari luar negeri. Kemudian menjualnya ke masyarakat dan produsen dengan harga yang dapat mereka jangkau.

Jika gejolak pasar yang terjadi adalah penurunan harga akibat *over supply* dan biasanya terjadi pada barang-barang hasil pertanian, maka intervensi pemerintah dengan cara membeli barang-barang hasil pertanian dari para petani dengan harga pasar kemudian menjualnya ke masyarakat dengan harga murah.

Khusus kebijakan stabilisasi harga, jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah menurut syariat hanya melalui mekanisme intervensi pasar. Menurut an-Nabhani, pematokan harga oleh pemerintah walaupun tujuannya baik dilarang oleh syariat Islam, sebab harga yang terjadi harus

diserahkan kepada mekanisme pasar.⁶³ Kebijakan pematokan harga hukumnya zalim sebab produsen dipaksa menjual menurut ketetapan pemerintah, seperti dalam kasus pematokan harga jual beras petani oleh pemerintah yang berakibat kerugian bagi petani walaupun harga beras di pasaran telah melambung tinggi.

Jadi ada dua tujuan di balik politik ekonomi stabilisasi ini, yakni; *pertama*, stabilisasi sisi permintaan (*demand*) dengan menjaga daya beli masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. *Kedua*, stabilisasi sisi penawaran (*supply*) dengan menjaga jalannya roda perekonomian sehingga terjamin perolehan barang modal dan pasokan bahan baku untuk kegiatan produksi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

213. ⁶³ Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif...*, hal. 212-

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik ekonomi kebijakan fiskal Islam yang ideal menurut Hizbut Tahrir mengacu pada letak permasalahan ekonomi, yakni terjadinya ketimpangan distribusi ekonomi di tengah masyarakat. Karena itu, politik ekonomi kebijakan fiskal Islam adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara (muslim dan non muslim/kafir *dzimmi*) dan mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Kebutuhan pokok yang dijamin pemenuhannya meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga yang kurang mampu atau tidak mampu, dan kebutuhan keamanan, pendidikan, dan kesehatan yang diberikan oleh negara dalam bentuk pelayanan cuma-cuma kepada seluruh warga negara.

Untuk mencapai politik ekonomi kebijakan fiskal Islam yang ideal, harus dipenuhi syarat-syarat mutlak, yakni bentuk negara adalah sistem Khilafah dan ideologi Islam sebagai dasar negara. Fungsi Khilafah adalah institusi yang menerapkan Syariah Islam dan menjalankan kebijakan fiskal dengan paradigma *ri'ayatu as-su'un al-ummah*. Dengan cara ini dapat dimaksimalkan potensi

penerimaan negara dengan kaidah-kaidah pengelolaan negara yang *syar'i* untuk pencapaian politik ekonomi kebijakan fiskal yang ideal.

B. Saran

Sebagai sebuah konsep, wacana politik ekonomi kebijakan fiskal Islam perlu dikaji oleh pemerintah, DPR, dan para ekonom, untuk memperkaya konsep-konsep fiskal apalagi problem fiskal yang dihadapi oleh Indonesia semakin berat, sehingga pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah-langkah fiskal alternatif. Dalam dua tahun terakhir setiap kali APBN diundangkan, maka tidak lama kemudian pemerintah dan DPR merubahnya kembali sehingga APBN yang digunakan adalah APBN Perubahan (APBN-P) sebagaimana yang terjadi pada APBN 2007 menjadi APBN-P 2007 dan yang terbaru APBN 2008 menjadi APBN-P 2008. Perubahan APBN mencerminkan sangat rentannya keuangan negara kita terhadap faktor eksternal. Kondisi ketidakstabilan tidak hanya menyulitkan pemerintah selaku pemegang kebijakan tetapi juga dunia usaha dan masyarakat.

Indonesia dapat mengadopsi politik ekonomi kebijakan fiskal Islam untuk memecahkan problem fiskalnya, dan mengubah arah politik ekonomi pertumbuhan yang selama ini dianut pemerintah. Dengan politik ekonomi kebijakan fiskal Islam, Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor harta milik umum dan melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. 2002, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Al-Badri, Abdul Aziz. 1999, *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jawi, M. Shiddiq. 2004, *Reinterpretasi Alokasi Zakat: Mengkaji Ulang Metode Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern*, 11 Januari, <http://www.e-syariah.net>.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2001, *Politik Ekonomi Islam*, Bangil: Al-Izzah.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. t.t, Medinah Munawarrah: Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al-Mush-Haf.
- An-Nabhani, Taqiyuddin dan Abdul Qadim Zallum. 2002, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al-Izzah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2003, *Hakekat Berpikir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2003, *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Antara, *Menkeu: Kebutuhan Investasi 2008 Capai Rp 1.296 trilyun*, 22 Mei 2007, www.antara.co.id.

- Arief, Sritua. 2001, *IMF/Bank Dunia dan Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Bank Indonesia Banjarmasin, *Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Selatan Triwulan II 2007*, www.bi.go.id
- Basri, M. Khatib. 2004, *Kembali ke Dasar Prinsip Ekonomi*, 5 Juli, <http://www.kompas.com>
- Baswir, Revrison. 2002, *Utang dan Imperialisme*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I - No. 3 - Mei, <http://www.ekonomirakyat.org>
- Bea Cukai Kotabaru, Data Ekspor Kotabaru Januari – November 2007, *unpublished*.
- Boediono. 2004, *Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya*, dalam Heru Subyantoro (ed.), *Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Boediono. 2005, Keterangan Menteri Keuangan tentang Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2005, <http://www.fiskal.depkeu.go.id>
- Capra, M. Umer. 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Central for Banking Crisis Indonesia, *Defisit Anggaran RAPBN 2005 Rp 16,9 Trilyun*, 16 Agustus 2004, <http://www.cbcindonesia.com>
- Departemen Keuangan RI, *Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN-P 2008*, www.anggaran.go.id
- Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI, *Perubahan Format APBN*, www.anggaran.go.id
- Due, John F. t.t , *Keuangan Negara: Perekonomian dari Sektor Pemerintah*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

- Gatra Online, *Djaton: Empat Langkah Kurangi Kemiskinan*, 17 Oktober 2003, <http://www.gatra.com>.
- Hamid, Edy Suandi. 2004, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Haryanto, Agus. 2004, *Aspek Hukum dalam Penetapan Kebijakan Keuangan Negara*, dalam Heru Subyantoro (ed.), *Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Heertz, Norena. 2003, *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed), *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Heilbroner, Robert L. 1984, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hizbut Tahrir. 2000, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah.
- Hizbut Tahrir. 2005, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Bogor: HTI-Press.
- Hizbut Tahrir. 2006, *Booklet Mengenal Hizbut Tahrir* <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=buku&id=8>
- Hizbut Tahrir. t. t., *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, Depok: Pustaka Thariqul Izzah
- Hudiyanto. 2005, *Ekonomi Politik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ismail, Muhammad Muhammad. 2004, *Refreshing Pemikiran Islam*, Bangil: Al-Izzah.
- Johnson, Paul M. 2003, *Kamus Politik Ekonomi*, Jakarta: Teraju.
- Khalil, Atha bin. 2003, *Ushul Fiqh*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Khilafah.com. 2008, *The Treasury Baitul Mal*, www.khilafah.com/kcom/the-khilafah/structure/the-treasury-bait-ul-mal.html

- Kompas edisi online. 2004, *Pemerintah tidak Berani Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen 2005*, 17 Mei, <http://www.kompas.com>
- Media Indonesia Online. 2002, *Angka RAPBN 2003 Bisa Menyesatkan: Sudah Saatnya Sistem Pembukuan Keuangan Negara Diganti*, 16 September, www.media-indonesia.com.
- Mochtar, Hilmy. 2005, *Politik Lokal dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto, *Kemiskinan, Pengangguran, dan Ekonomi Indonesia*, 4 Agustus, <http://www.ekonomipancasila.org>
- Mubyarto. 2003, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi*, 7 Oktober, <http://www.ekonomipancasila.org>
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. 1993, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muttaqin, Hidayatullah. 2002, *RAPBN yang Irasional*, HU Banjarmasin Post edisi 26 Agustus.
- Muttaqin, Hidayatullah. 2002, *Resiko Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia Bagi APBN (Studi Kasus APBN 1991/1992 – 1999/2000)*, Banjarmasin: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat.
- Nurwandono, P. 2002, *“Reprofiling”, Belajar Menerima Kenyataan*, Kompas edisi 18 November.
- Pilger, John. 2008, *Suharto, the model killer, and his friends in high places*, <http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=473>.
- Republik Indonesia. 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*.

- Republika Online. 2003, *Mubyarto: Ekonomi Indonesia Keliru*, 10 Desember, <http://www.republika.co.id>,
- Republika Online. 2004, *CGI Prihatinkan Iklim Investasi di Indonesia*, 4 Juni, <http://www.republika.co.id>
- Republika. 1997, *Ketika Arus Dana Swasta ke Negara Berkembang Melonjak*, 26 Maret.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Makro-Ekonomi (Edisi Keempatbelas)*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Situs Resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, www.presidensby.info/index.php/topik/2006/12/21/44.html
- Sorensen, Georg. 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparmoko, M. 1997, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE-Yogyakarta.
- Thomas B. Edsall. 2004, et.al, *Pioneers Fill War Chest, Then Capitalize*, May 16, <http://www.washingtonpost.com>
- Zallum, Abdul Qadim. 1999, *The Funds in the Khilafah State*, London: al-Khilafah Publications.
- Zallum, Abdul Qadim. 1993, *Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah: Hizbut Tahrir*, Jakarta: Al-Khilafah.
- Zallum, Abdul Qadim. 2001, *Demokrasi Sistem Kufur, Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarkanluaskannya*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Zallum, Abdul Qadim. 2001, *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: al-Izzah.
- Zallum, Abdul Qadim. 2002, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.


Lampiran I

Perbandingan Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Konvensional dengan Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam (Perspektif Hizbut Tahrir)

Keterangan	Konvensional	Islam
Asas	Sekularisme	Akidah Islam
Standar	Akal/maslahat	Syariat Islam/halal haram
Tujuan	Kepuasan materi	Redo Allah
Politik ekonomi	Pertumbuhan 	Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap warga negara dan mendorong mereka meningkatkan kesejahteraan sesuai kadar kemampuan
Sumber penerimaan negara terbesar	Pajak	Harta milik umum
Paradigma kebijakan fiskal	<i>Market friendly</i>	<i>People friendly</i> (mengatur dan melayani urusan masyarakat berdasarkan syariat Islam)
Metode mengatasi defisit anggaran	Hutang luar negeri dan hutang domestik (penerbitan obligasi)	Menggunakan kaidah-kaidah syara' yang telah dijelaskan dalam Bab V sub bab Politik Ekonomi Pengelolaan Anggaran

Lampiran II

Struktur kelembagaan Baitul Mal sekaligus struktur penerimaan dan pengeluaran negara



Sumber: www.khilafah.com

www.khilafah.com/kcom/the-khilafah/structure/the-treasury-bait-ul-mal.htm

RIWAYAT HIDUP

Hidayatullah Muttaqin dilahirkan di sebuah kota kecil di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bernama Alabio pada tahun 1979. Ia merupakan anak ke dua dari lima bersuadara dari Dr. H. A. Athaillah, M.Ag dan Suaibatul Aslamiyah. Menamatkan sekolah dasar di SDN Pekapuran Raya 2 Banjarmasin pada tahun 1992, dan sekolah menengah SMP N 3 Banjarmasin tahun 1995, SMU N 7 Banjarmasin tahun 1998. Hidayatullah Muttaqin memasuki bangku perguruan tinggi tepat pada saat Indonesia mengalami puncak krisis multidimensi yang berawal dari krisis ekonomi. Hal ini mengilhaminya untuk memilih studi di bidang ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin jurusan Ekonomi Pembangunan. Studi S1 berhasil diselesaikan dalam waktu empat tahun sehingga diwisuda pada bulan September 2002.

Sejak kuliah penulis aktif dalam organisasi dan melakukan pengkajian ekonomi. Pernah menjadi ketua Kelompok Studi Ekonomi Islam FE Unlam selama dua tahun. Selama periode tersebut aktif menulis di surat kabar dan beberapa kali mengikuti kegiatan seminar nasional ekonomi Islam di Jakarta.

Tahun 2003 melanjutkan studi S2 di MSI UII dengan memilih Konsentrasi Ekonomi Islam. Sambil menempuh studi S2 mengelola sebuah situs ekonomi Islam “Politik Ekonomi Islam Online” yang beralamat di www.e-syariah.net yang kemudian diperbaharui menjadi “Jurnal Ekonomi Ideologis”

www.jurnal-ekonomi.org. Awal tahun 2005 diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada bulan November 2005, menikah dengan Hj. Rafikah yang kini menjadi pendamping hidup.

Di samping aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, ia juga aktif sebagai aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Selatan dengan jabatan Ketua Departemen Politik HTI Kalsel. Tugas sebagai dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan dan aktivis Hizbut Tahrir, mendorong Hidayatullah Muttaqin melahirkan berbagai analisis-analisis permasalahan ekonomi aktual dalam perspektif Islam.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA